



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 120/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT JEHOVAH RAFA, selaku Perseroan Terbatas sesuai AD/ART dalam Akta Pendirian Nomor 51 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU-52503.AH.01.01 tahun 2011 tgl 28 Oktober 2011 dan Akta Berita Acara Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH di Surabaya yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU-0119554.AH.01.11 tahun 2016 tgl 11 Oktober 2016 yang berkedudukan hukum di Surabaya yang beralamat di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya, dengan nomor telepon/faks: 031-5017073 dan dalam hal ini diwakili oleh:

Nama Lengkap : FRANSISCUS NANGA ROKA

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Dharmawangsa I No 5 Surabaya

Pekerjaan : Direktur

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Jehovah Rafa yang disebut sebagai Penggugat dengan ini memberi kuasa khusus sesuai surat kuasa khusus No 17/JRS/XII/2019 kepada Farida Wulandari, SH Advokat pada Kantor Hukum Yeshua Hamashia NTT Jl Rantai Damai, RT 24, RW 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, NTT yang selanjutnya disebut "Penerima Kuasa" dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat

LAWAN

SARYONO YOHANES, Pekerjaan : PNS, WNI. Alamat Jl Samratulangi Gang Wok RT 017 RW 06 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang HP. 081322043362

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat

Halaman 1 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 120/PDT/2020/PT KPG tanggal 18 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 120/PDT/2020/PT KPG tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim Tinggi mengadili perkara perdata Nomor 120/PDT/2020/PT KPG;
3. Berkas perkara perdata dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 10 Juni 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan membaca berkas perkara dan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Pengugat telah menyatakan banding sebagaimana terurai dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 48/Akta.Pdt/2020/PN.Kpg tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. tanggal 19 Agustus 2020.

Halaman 2 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengugat telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut sebagai berikut :

A. TENGGANG WAKTU BANDING

1. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg Tanggal 29 Juli 2020 maka kuasa hukum Pembanding dahulu Pembanding/Penggugat, telah mengajukan permohonan banding tanggal 10 Agustus 2020 bersamaan meminta salinan putusan.
2. Bahwa salinan putusan perkara Nomor : 48/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 29 Juli 2020 Mei diberikan tanggal 12 Agustus 2020.
3. Bahwa terdapat disparitas hukum antara putusan sela dan putusan akhir dalam Putusan Sela menyatakan menolak eksepsi dan menyatakan PN berwenang mengadili tetapi dalam Putusan akhir menyatakan menerima eksepsi dan tidak berwenang mengadili
5. Bahwa memori banding dibuat 12 Agustus 2020 setelah mendapat salinan putusan perkara No. 47/Pdt.G/2020/PN.Kpg; perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg; perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan Pembanding masih memasukkan dalam batas waktu yang ditentukan perundang-undangan.

B. KEBERATAN - KEBERATAN BANDING

Adapun keberatan-keberatan Pembanding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg Tanggal 29 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg telah salah Menerapkan/Melanggar hukum Acara Perdata yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa terdapat disparitas hukum antara putusan Sela Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan putusan akhir perkara Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg.
 2. Bahwa seharusnya Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti dari Terbanding/Tergugat tetapi juga memperhatikan bukti dari Pembanding/Pembanding/Penggugat serta melakukan analisis lebih dalam terhadap Bukti P-1 sampai P-29 Pembanding/Penggugat serta Bukti T-1 sampai T-6 Terbanding /Tergugat.
 3. Bahwa dari 29 (Dua Puluh Sembilan) bukti yang diajukan Pembanding dan 5 (Lima) Bukti dari yang diajukan Terbanding maka jelas bila Saryono Yohanes tidak memiliki Surat tugas dalam memberikan keterangan ahli pada perkara No. 47 / Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni

Halaman 3 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka Pranata K Agas, Siprianus Pelang, Dominikus Don jo Perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka Kasmir Ghon jo Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka Sulpisius Galmin jo Perkara No 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka dr Philipus Matur.

4. Bahwa pertimbangan hakim PN Perkara No. 48/Pd.G/2020/PN.Kpg yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Saryono Yohanes memberikan keterangan ahli pada tersangka Kasmir Ghon adalah pertimbangan menyesatkan tanpa menggunakan analisis yang benar dengan mempertimbangkan bukti -bukti Pembanding/Penggugat P-4 sampai P-29. Karena pada perkara No. 47 / Pdt.G/2020/PN.Kpg yang digunakan adalah BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar yang digunakan dalam penetapan tersangka Pranata K Agas, Siprianus Pelang, Dominikus Don jo dalam Perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg juga menggunakan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar yang digunakan dalam penetapan tersangka Kasmir Ghon jo Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang juga menggunakan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar yang digunakan dalam penetapan tersangka Sulpisius Galmin jo Perkara No 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg juga menggunakan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar yang digunakan dalam penetapan tersangka dr Philipus Matur.
5. Bahwa menimbang bukti P-5, P-6,P-7 serta keterangan T-1, T-2 maka didapatkan bahwa BAP 2 Juni 2016 yang dibuat Saryono Yohanes batal demi hukum karena tidak dibuat oleh orang yang berwenang secara wilayah (onbevoegdheid ratione loci) dimana menugaskan Saryono di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana
6. Bahwa keterangan Dekan FH Undana yaitu Yorhan Yohanis Nome dalam bukti T-3, T-4, T-5 tidak akan membuat BAP 2 Juni 2016 tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah melanggar UU Administrasi Pemerintahan No 30 Tahun 2014 mengenai kewenangan yang dibatasi wilayah (onbevoegdheid ratione loci).

Halaman 4 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari bukti P-3, P-4, P-5 bahkan sampai P-29 serta Bukti T-1 jelas menunjukkan bahwa keterangan ahli Saryono Yohanes dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap Kasmir Ghon adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 perpres 70 tahun 2012

8. Bahwa pemeriksaan banding adalah pemeriksaan ulangan maka untuk itu Pembanding mohon dilakukan Pemeriksaan secara menyeluruh bahkan juga memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan tambahan bukti, Mohon permohonan pengajuan tambahan bukti dapat dikabulkan pada persidangan di tingkat PT sehingga didapatkan rasa keadilan dalam perkara ini.

II. Bahwa karena berbagai analisis hukum kami dalam kesimpulan tidak dianggap Majelis Hakim PN Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN. Kpg maka kami kami menyatakan kembali dalam memori banding ini agar dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding. Adapun analisis hukum kami sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT dan AKTA AUTENTIK

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan 29 bukti yaitu surat dan akta autentik dengan rincian sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT JEHOVAH RAFA dengan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur sebagai Bukti P-1 termasuk AKTA AUTENTIK
2. SK Kemenkumham Pendirian PT JEHOVAH RAFA merupakan Pengesahan Badan Hukum PT Jehovah Rafa terdaftar di Sisminbakum Kemenkumham RI sebagai bukti P-2 termasuk AKTA AUTENTIK
3. Akta Perubahan PT JEHOVAH RAFA dengan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur sebagai bukti P-3 termasuk AKTA AUTENTIK
4. SK Kemenkumham Perubahan PT JEHOVAH RAFA merupakan Pengesahan Akta Perubahan Badan Hukum PT Jehovah Rafa sebagai bukti P-4 termasuk AKTA AUTENTIK

Halaman 5 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Tugas No: 929/UN15.1.11/PP/2016 sebagai bukti P-5 termasuk Akta Autentik yang menugaskan Saryono Yohanes memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng bukan di Fakultas Hukum Undana. Tindakan Terbanding/Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana tidak sesuai surat tugas No 929/UN15.1.11/PP/2016 membuat Terbanding/Tergugat tidak berwenang secara wilayah (onbevoegdheid ratione loci) membuat BAP Ahli tanggal 2 Juni 2013 tidak sah
6. Berita Acara Pengambilan Janji Orang Ahli sebagai bukti P-6 termasuk Akta Autentik yang menyatakan Kamis 2 Juni 2016 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana bukan di Kejaksaan Negeri Ruteng (Tindakan Terbanding/Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana tidak sesuai surat tugas No 929/UN15.1.11/PP/2016 membuat Terbanding/Tergugat tidak berwenang secara locus (onbevoegdheid ratione loci) membuat BAP Ahli tanggal 2 Juni 2013 tidak sah
7. Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai Bukti P-7 termasuk Akta Autentik yang menyatakan bahwa
 1. Kamis 2 Juni 2016 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana bukan di Kejaksaan Negeri Ruteng (tidak sesuai surat tugas No 929/UN15.1.11/PP/2016)
 2. Pada Jawaban No 7 a dan b Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam penentuan standar harga satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 sehingga Keputusan Bupati menjadi pedoman umum untuk Setiap SKPD di Kabupaten Manggarai Timur
 3. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 keputusan keempat menyatakan Penetapan Standar Satuan harga ini berlaku untuk TA 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sehingga dengan tidak dievaluasi setiap 3 bulan maka SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat/gugur sehingga tidak dapat digunakan sebagai standar harga yang mengikat.
 4. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur

Halaman 6 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013.

5. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun Agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013.

6. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 juga terdapat kesalahan obyek dimana Nama Barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp. 508.200

7. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtrue Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta.

8. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta

9. Bahwa harga distributor Abbocath adalah sebesar Rp. 1.282.050 dan PT JEHOVAH RAFA Rp 1.221.000 yaitu menjual di bawah harga distributor sehingga menguntungkan negara bukan merugikan negara.

10. Bahwa Abbocath dan Onionex adalah Merk dengan nama barang adalah IV Catheter (Intravena Catheter)

8. SK Bupati Manggarai Timur NoHK 107.A/2012 sebagai bukti P-8 termasuk AKTA AUTENTIK yang menyatakan

1. Pada Jawaban No 7 a dan b Saryono Yohanes selaku Terbanding/ Tergugat pada BAP Ahli tanggal 2 Juni 2013 yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam penentuan standar harga satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 sehingga Keputusan Bupati menjadi pedoman umum untuk Setiap SKPD di Kabupaten Manggarai Timur adalah tidak benar dan merupakan keterangan palsu diduga memenuhi pasal 263 KUHP jo 264 KUHP

2. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 keputusan keempat menyatakan Penetapan Standar Satuan harga ini berlaku

Halaman 7 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk TA 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sehingga dengan tidak dievaluasi setiap 3 bulan maka SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat/gugur sehingga tidak dapat digunakan sebagai standar harga yang mengikat.
3. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun Agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013. Jawaban Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat diduga telah melanggar ketentuan pasal 263 KUHP jo 264 KUHP.
 4. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013
 5. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 juga terdapat kesalahan obyek dimana Nama Barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp. 508.200
 6. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtrue Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta.
 7. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta
 8. Bahwa harga distributor Abbocath adalah sebesar Rp. 1.282.050 dan PT JEHOVAH RAFA Rp 1.221.000 yaitu menjual di bawah harga distributor sehingga menguntungkan negara bukan merugikan negara.
 9. Bahwa keterangan Saryono Yohanes bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 4 beserta penjelasannya merupakan perbuatan melawan

Halaman 8 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah merugikan Pembanding/Penggugat dan diduga termasuk keterangan palsu di sesuai ketentuan pasal 263 KUHP jo pasal 264 KUHP

9. BUKU PERATURAN PRESIDEN NO 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PENERBIT: PERMATA PRESS, 2018 Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51 tentang: PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH sebagai bukti P-9 yang menyatakan PASAL 66 AYAT 4 Perpres No 54 Tahun 2010 MENYATAKAN:

4. HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir memasukan penawaran.

PENJELASAN PASAL 66 AYAT 4 Perpres No 54 Tahun 2010 MENYATAKAN:

Cukup jelas

Bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 4 dan penjelasannya didapatkan bahwa:

1 Pada Jawaban No 7 a dan b Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat di BAP tanggal 2 Juni 2013 yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam penentuan standar harga satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 sehingga Keputusan Bupati menjadi pedoman umum untuk Setiap SKPD di Kabupaten Manggarai Timur adalah tidak benar dan merupakan keterangan palsu diduga memenuhi pasal 263 KUHP jo 264 KUHP

2. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 keputusan keempat menyatakan Penetapan Standar Satuan harga ini berlaku untuk TA 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sehingga dengan tidak dievaluasi setiap 3 bulan maka SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat/gugur sehingga tidak dapat digunakan sebagai standar harga yang mengikat.

3. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun Agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013. Jawaban Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat diduga telah melanggar ketentuan pasal 263 KUHP jo 264 KUHP.

Halaman 9 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013
 5. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 juga terdapat kesalahan obyek dimana Nama Barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp. 508.200
 6. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtrue Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta.
 7. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta
 8. Bahwa harga distributor Abbocath adalah sebesar Rp. 1.282.050 dan PT JEHOVAH RAFA Rp 1.221.000 yaitu menjual di bawah harga distributor sehingga menguntungkan negara bukan merugikan negara.
 9. Bahwa keterangan Saryono Yohanes bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 4 beserta penjelasannya merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pembanding/Penggugat dan diduga termasuk keterangan palsu di sesuai ketentuan pasal 263 KUHP jo pasal 264 KUHP
 9. BUKU PERATURAN PRESIDEN NO 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PENERBIT: PERMATA PRESS, 2018 Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 127,128,129, 216,217 tentang: PERATURAN PRESIDEN NO 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH sebagai bukti P-10
- PASAL 66 AYAT 4 Perpres No 70 Tahun 2012 MENYATAKAN:
- (4) HPS ditetapkan:
- a. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau

Halaman 10 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

PENJELASAN PASAL 66 AYAT 4 Perpres No 70 Tahun 2012 MENYATAKAN:

Cukup jelas

Bahwa dari Perpres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat 4 beserta penjelasannya didapatkan bahwa:

- Pada Jawaban No 7 a dan b Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat di BAP tanggal 2 Juni 2013 yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam penentuan standar harga satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 sehingga Keputusan Bupati menjadi pedoman umum untuk Setiap SKPD di Kabupaten Manggarai Timur adalah tidak benar dan merupakan keterangan palsu diduga memenuhi pasal 263 KUHP jo 264 KUHP
2. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 keputusan keempat menyatakan Penetapan Standar Satuan harga ini berlaku untuk TA 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sehingga dengan tidak dievaluasi setiap 3 bulan maka SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat/gugur sehingga tidak dapat digunakan sebagai standar harga yang mengikat.
 3. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun Agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013. Jawaban Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat diduga telah melanggar ketentuan pasal 263 KUHP jo 264 KUHP.
 4. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013

Halaman 11 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 juga terdapat kesalahan obyek dimana Nama Barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp. 508.200
6. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20002700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtrue Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta.
7. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta
8. Bahwa harga distributor Abbocath adalah sebesar Rp. 1.282.050 dan PT JEHOVAH RAFA Rp 1.221.000 yaitu menjual di bawah harga distributor sehingga menguntungkan negara bukan merugikan negara.
9. Bahwa keterangan Saryono Yohanes bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 4 beserta penjelasannya merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pembanding/Penggugat dan diduga termasuk keterangan palsu di sesuai ketentuan pasal 263 KUHP jo pasal 264 KUHP
10. IJIN EDAR NO REGISTER KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK INTRAVASCULER CATHETER MERK ABBOCATH sebagai bukti P-11 termasuk akta autentik yang menyatakan bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta
11. IJIN EDAR NO REGISTER KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK INTRAVASCULER CATHETER MERK ONIONEX sebagai bukti P-12 termasuk akta autentik yang menyatakan bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20002700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtrue Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta
12. Foto perbedaan Boks Abbocath dan Boks Onionex sebagai bukti P-13 termasuk alat bukti surat yang menyatakan Foto Perbedaan Boks/kardus pembungkus Abbocath dari USA yang sesuai dengan dokumen pengadaan, dokumen kontrak dan dokumen serah terima dan Bok/Karduspembungkus Onionex dari China seperti keterangan ahli Terbanding/Tergugat berdasar SK Bupati No.

Halaman 12 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK/107.A/2012 yang tidak pernah diketahui apalagi didatangkan
Pembanding/Penggugat

13. Foto perbedaan Intravena Catheter Abbocath dari USA dan intravena Onionex dari China sebagai bukti P-14 termasuk alat bukti surat yang menyatakan Foto Perbedaan Intravena Catheter Abbocath dari USA yang sesuai dengan dokumen pengadaan, dokumen kontrak dan dokumen serah terima barang. Serta Intravena Catheter Onionex dari China sesuai SK Bupati dimana Onionex tidak pernah diminta didokumen Pengadaan bahkan tidak pernah diketahui apalagi didatangkan Pembanding/Penggugat

14. SURAT PENUNJUKKAN DISTRIBUTOR sebagai bukti P-15 termasuk akta autentik yang menyatakan PENUNJUKKAN DISTRIBUTOR DARI PT TRANSFARMA MEDICA INDAH KE PT TRISAPTA JAYA SEBAGAI DISTRIBUTOR ABBOCATH

15. TARIF HARGA ABBOCATH DARI DISTRIBUTOR TUNGGAL yaitu PT TRI SAPTA JAYA sebagai bukti P-16 termasuk akta autentik yang menyatakan

1. HARGA TARIF DISTRIBUTOR TUNGGAL UNTUK ABBOCATH ADALAH 1.282.050,- (SATU JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA PULUH RUPIAH

2. PENAWARAN PT JEHOVAH RAFA ADALAH 1.221.000,- (SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH) artinya PENAWARAN PT JEHOVAH RAFA (Pembanding/Penggugat) SANGAT MENGUNTUNGKAN NEGARA bukan merugikan negara.

3. Bahwa berdasarkan Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 masih dapat keuntungan 15% tetapi PT JEHOVAH RAFA tidak menambah keuntungan tetapi PT JEHOVAH RAFA (Pembanding/Penggugat) menjual ABBOCATH di bawah harga distributor tunggal.

Fakta Hukum:

1. Saryono Yohanes berusaha menghitung Abbocath dari USA dengan Intravena Catheter merk Onionex dari China dengan menyatakan SK Bupati No HK/107.A/2012 yang cacat formil (tidak pernah dievaluasi setiap 3 bulan) maupun cacat materiil (abbocath merk onionex)

2. Bahwa Abbocath dan Onionex adalah MERK/BRANDED barang dengan nama barang Intravena Catheter (IV Catheter)

3. Padahal yang diminta di dokumen pengadaan, dokumen kontrak bahkan yang diterima pada dokumen serah terima barang adalah Abbocath dari USA bukan Onionex dari China

Halaman 13 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penawaran PT Kartika Global Medika sebagai bukti P-17 termasuk akta autentik yang menyatakan PENAWARAN PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA sebesar Rp. 855.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 yang telah telah menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 447.000,- dengan barang tanpa merk sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. Artinya seharusnya penawaran PT Kartika Global Medika gugur sebab telah menawar dengan merk lain.
18. Daftar Kuantitas dan Harga PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA sebagai bukti P-18 termasuk akta autentik dimana pada Daftar Kuantitas dan Harga PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 telah menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 447.000,- dengan barang tanpa merk sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. Artinya seharusnya penawaran PT Kartika Global Medika gugur sebab telah menawar dengan merk lain
19. Daftar IDENTITAS PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA termasuk akta autentik yang menawar Abbocath yang diminta dengan barang tanpa merk sebagai bukti P-19 dimana dengan Daftar IDENTITAS PT KARTIKA GLOBAL MEDIKA pada batas akhir penawaran 27 September 2013 telah menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 447.000,- dengan barang tanpa merk sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. Artinya seharusnya penawaran PT Kartika Global Medika gugur sebab telah menawar dengan merk lain.
20. Surat Penawaran PT JEHOVAH RAFA (Pemanding/Penggugat) sebagai bukti P-20 termasuk akta autentik yang menyatakan PENAWARAN PT JEHOVAH RAFA sebesar Rp. 869.221.900,- (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013
21. Daftar Kuantitas dan Harga PT JEHOVAH RAFA sebagai bukti P-21 termasuk akta autentik dimana pada Daftar Kuantitas dan Harga PT JEHOVAH RAFA yang menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 1.221.000,- dengan ABBOCATH sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. (PENAWARAN PT JEHOVAH RAFA menguntungkan negara)dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013
22. Daftar IDENTITAS PT JEHOVAH RAFA yang menawar Abbocath yang diminta dengan ABBOCATH sebagai bukti P-22 termasuk akta autentik yang menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 1.221.000,- dengan ABBOCATH

Halaman 14 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. Penawaran PT JEHOVAH RAFA menguntungkan negara dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013

23. PENAWARAN PT ELFISK BORAM FARMA JAYA sebagai bukti P-23 termasuk akta autentik dimana PENAWARAN PT ELFISK BORAM FARMA JAYA sebesar Rp. 890.000.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 yang menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 445.000,- dengan merk ONIONEX sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 Artinya seharusnya penawaran PT Elfisk Boram Farma jaya gugur sebab telah menawar dengan Onionex. Bahkan penawaran PT Elfisk Boram Farma Jaya mendekati HPS serta sama dengan SK Bupati No HK/107.A/2012
24. Daftar Kuantitas dan Harga PT ELFISK BORAM FARMA JAYA sebagai bukti P-24 termasuk akta autentik yang menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 445.000,- dengan merk ONIONEX sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 Artinya seharusnya penawaran PT Elfisk Boram Farma jaya gugur sebab telah menawar dengan Onionex. Bahkan penawaran PT Elfisk Boram Farma Jaya mendekati HPS serta sama dengan SK Bupati No HK/107.A/2012
25. Daftar IDENTITAS PT ELFISK BORAM FARMA JAYA yang menawar Abbocath yang diminta dengan barang merk ONIONEX sebagai bukti P-25 termasuk akta autentik dimana Daftar IDENTITAS PT ELFISK BORAM FARMA JAYA yang menawar Abbocath yang diminta dengan harga Rp. 445.000,- dengan barang merk ONIONEX sedangkan daftar harga distributor tunggal untuk Abbocath adalah Rp. 1.282.050. dengan batas akhir penawaran pada 27 September 2013 Artinya seharusnya penawaran PT Elfisk Boram Farma jaya gugur sebab telah menawar dengan Onionex. Bahkan penawaran PT Elfisk Boram Farma Jaya mendekati HPS serta sama dengan SK Bupati No HK/107.A/2012
26. Pendapat Hukum Ahli Hukum Perdata Agustinus Hedewata SH Msi MHum pada 26 Februari 2020 sebagai bukti P-26 termasuk akta autentik yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada 26 Februari 2020 pada perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo

Halaman 15 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg
menyatakan

Pada Pertanyaan Nomor 3:

3. Mohon penjelasan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata?

Jawaban:

Sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

- A. Melanggar Undang-Undang
- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan, dapat berupa kurang teliti atau kurang hati-hati.

Sedangkan unsur - unsur perbuatan melawan hukum (PMH)

a. Adanya perbuatan baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang bertentangan / melanggar hukum / bertentangan dengan hak orang lain / bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan, dapat berupa kurang teliti dan kurang hati-hati.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Sejak tahun 1919 perbuatan melawan hukum meliputi:

- 1. Melanggar Undang-Undang
- 2. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
- 3. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan, dapat berupa kurang teliti atau kurang hati-hati

C. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

D. Adanya kerugian bagi korban

Halaman 16 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang terjadi dengan kerugian yang diderita.

Pada Pertanyaan Nomor 5:

5. Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?

Jawaban:

1. Secara historis gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang semula dikenal onwetmatigedaad kasus Lindenbow nco menggugat Cohen di Landraad yakni Pengadilan Negeri.
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pasal 1365 KUH Perdata bermuara pada adanya ganti kerugian yang tentu saja merupakan area hukum perdata materiil sehingga yang berkompeten mengadili adalah PENGADILAN UMUM/PENGADILAN NEGERI dalam tiga perkara ini merupakan kompetensi PENGADILAN NEGERI KUPANG

Pada Pertanyaan Nomor 6:

Pertanyaan:

6. Bahwa pasal 6 UU no 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
 - a. tindak pidana korupsi;
 - b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
 - c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Bahwa penjelasan 6 UU No 46 Tahun 2009 sebagai berikut:

Huruf a Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf b Yang dimaksud dengan "tindak pidana pencucian uang" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dimaksud dengan "tindak pidana asalnya" adalah yang lazim dikenal dengan predicate crime.

Halaman 17 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c Cukup jelas.

Apakah gugatan terhadap Terbanding/Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor sesuai pasal 6 beserta penjelasan pasal 6 UU Pengadilan Tipikor? Atau merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?

Jawaban:

Bahwa kewenangan Pengadilan Tipikor sudah jelas di atur dalam pasal 6 UU No 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TIPIKOR, selain itu bukan kewenangannya. Dengan demikian menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum dalam tiga perkara tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri Kupang. Apabila berhubungan dengan perkawinan, waris, wakaf, syariah PMH bisa menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pada Pertanyaan Nomor 7:

7. Bahwa SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak sah terdapat cacat formil karena SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 dalam keputusan nomor 4 (empat) mewajibkan dievaluasi setiap tiga bulan tetapi faktanya SK tersebut tidak pernah dievaluasi. Bagaimana pendapat ahli bila ada ahli yang menyatakan bahwa SK Bupati itu mengikat secara yuridis?

Jawaban:

Pendapat saya singkat itu suatu kekeliruan besar yang menyebabkan SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis formil

Pada Pertanyaan No 10 A:

10A. Bahwa SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak sah terdapat cacat materiil yaitu terdapat kesalahan objek dimana disebutkan Abbocath merk Onionex faktanya Abbocath dan Onionex adalah merk yang berbeda sehingga tidak ada Abbocath merk Onionex yang ada jarum infus merk Abbocath dan jarum infus merk Onionex. Jelaskan pendapat ahli bila SK Bupati tersebut melanggar causa yang halal/melanggar Undang-Undang Kesehatan yang berlaku. Apakah SK Bupati tersebut mengikat secara yuridis?

Jawaban:

Bukan keahlian saya tetapi menurut saya jika SK Bupati isinya tidak jelas, obyek tertentu tidak jelas maka tentu saja SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis formal.

Pada Pertanyaan Nomor 10 B:

10. B. Bila SK Bupati tersebut tidak mengikat secara yuridis sejak diterbitkan maka apabila ada ahli yang menyatakan SK Bupati tersebut mengikat apakah

Halaman 18 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata?

Jawaban:

Salah satu unsur PMH adalah kekeliruan atau kurang hati-hati terpenuhi dan jika mendatangkan kerugian pada orang lain dalam hal ini Pembanding/Penggugat maka tentu masuk PMH sesuai pasal 1365 KUH Perdata.

Pada Pertanyaan Nomor 12:

12 Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perlu direview dulu atau bagaimana?

Jawaban:

Pendapat saya bahwa kita dituntun oleh asas hukum yang umum dan cukup dikenal yaitu "Lex superior derogate legi inferiori" sesuai ketentuan UU No 12 Tahun 2011 jika dua ketentuan mengatur hal yang sama dalam makna yang berbeda maka ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang lebih tinggi kedudukannya lebih mengikat / mengesampingkan ketentuan SK Bupati Nomor HK 107.A/2012. Bahwa karena SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 isinya tidak jelas, obyek tertentu tidak jelas maka tentu saja SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis formal

Catatan untuk bukti P-26: bahwa Ahli Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yaitu Agustinus hedewata SH, Msi MHum telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada 26 Februari 2020 pada perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg

27. Surat tugas Nomor 183/UN15.12/PP/2020 sebagai Bukti P-27 termasuk Akta Autentik Surat tugas Nomor 183/UN15.12/PP/2020 menugaskan:

1. Dr Hyronimus Buyanaya, SH, MH
2. Agustinus Hedewata, SH,MSi MHum

memberikan keterangan ahli hukum Administrasi Negara dan memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata untuk:

1. Perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg
2. Perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg
3. Perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Di Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu 26 Februari 2020

Halaman 19 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan untuk bukti P-27: bahwa Ahli Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yaitu Agustinus hedewata SH, Msi MHum telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada 26 Februari 2020 pada perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg

28. Surat tugas Nomor 183/UN15.12/PP/2020 sebagai Bukti P-28 termasuk Akta Autentik Surat tugas Nomor 183/UN15.12/PP/2020 menugaskan:

3. Dr Hyronimus Buyanaya, SH, MH

4. Agustinus Hedewata, SH,MSi MHum

memberikan keterangan ahli hukum Administrasi Negara dan memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata untuk:

4. Perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg

5. Perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg

6. Perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Di Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu 26 Februari 2020

Catatan untuk bukti P-28: bahwa Ahli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yaitu Dr. Hyronimus Buyanaya SH,MH telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada 04 Maret 2020 pada perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg

29. Pendapat Hukum Dr Hyronimus Buyanaya 04 Maret 2020 sebagai bukti P-29 yang menyatakan Pendapat Hukum Ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Undana Dr Hyronimus Buyanaya SH, MH pada 04 Maret 2020

Pertanyaan No 3 sampai Pertanyaan Nomor 9

3. Apakah ahli mengetahui bahwa ada SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 tanpa tanggal November 2012 ?

Jawaban

Saya mengetahui dari bukti surat terkait dengan perkara ini.

Pertanyaan

4. Bagaimana menurut ahli kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dalam Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012? Jelaskan?

Halaman 20 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban

Menurut Ahli bahwa kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 tercantum dalam pasal 66 ayat 7 huruf h dan penjelasan pasal 66 ayat 7 huruf h maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 termasuk norma indeks.

Sedangkan kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor: HK 107.A/2012 November 2012 berdasarkan Perpres No 70 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 66 ayat 7 huruf i dan penjelasan pasal 66 ayat 7 huruf i termasuk norma indeks.

Pertanyaan

5. Apa yang dimaksud norma indeks berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010?

Jawaban

Menurut Ahli, norma indeks berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 memiliki pengertian yang sama yakni Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat.

Pertanyaan

6. Bagaimana kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 berdasarkan penjelasan norma indeks sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010?

Jawaban

Bahwa berdasarkan penjelasan norma indeks sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 harus memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa.

Sedangkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi.

Halaman 21 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 yang mengakibatkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (nietig).

Pertanyaan

7. Bahwa dalam ketentuan nomor 4 SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dinyatakan bahwa Penetapan Standar Satuan Harga ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tiga bulan.

Bagaimana menurut ahli dimana kenyataannya SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak pernah dievaluasi setiap tiga bulan. Sampai kapan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 sesuai ketentuan tersebut?

Jawaban

Bahwa sesuai ketentuan nomor 4 tersebut bila SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A / 2012 November 2012 sesuai ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 berlaku sampai Februari 2013.

Tetapi karena SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A / 2012 November 2012 tidak sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf h dan penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i dan penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A / 2012 November 2012 tidak sah/nietig sehingga tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sejak diterbitkan

Pertanyaan

8. Bahwa pada lampiran no 1 sampai nomor 3 dalam SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dinyatakan:

1. Abbocath No 18 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
2. Abbocath No 20 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
3. Abbocath No 22 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-

Faktanya tidak ada Abbocath merk Onionex yang ada jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk abbocath dan jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk onionex. Sehingga Lampiran SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 cacat materiil karena salah objek.

Halaman 22 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana menurut ahli kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tersebut?

Jawaban

Bahwa karena dalam SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 terdapat cacat materil/error in objecto mengakibatkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sah/nietig/ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diterbitkan

Pertanyaan

9. Bahwa pada lampiran no 1 sampai nomor 3 dalam SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dinyatakan:

1. Abbocath No 18 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
2. Abbocath No 20 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-
3. Abbocath No 22 merk Onionex dengan harga satuan Rp 508.200,-

Faktanya tidak ada Abbocath merk Onionex yang ada jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk abbocath dan jarum infus/intravena catheter(iv catheter) merk onionex. Bagaimana menurut ahli, apakah harga onionex mengikat untuk harga abbocath?

Jawaban

Harga onionex mengikat untuk harga onionex tidak mengikat untuk barang yang berbeda merk yaitu abbocath. Harga abbocath sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 dilihat dari harga distributor tunggal dan didapatkan bahwa harga yang dijual PT JEHOVAH RAFA masih lebih rendah dari harga distributor sehingga tidak ada kerugian negara dalam perkara ini.

Pada Pertanyaan Nomor 15:

15. Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perlu direview dulu atau bagaimana?

Jawaban:

Pendapat saya bahwa kita dituntun oleh asas hukum yang umum dan cukup dikenal yaitu "Lex superiori derogate legi inferiori" sesuai ketentuan UU No 12 Tahun 2011 jika dua ketentuan mengatur hal yang sama dalam makna yang berbeda maka ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang lebih tinggi kedudukannya lebih mengikat / mengesampingkan ketentuan SK Bupati Nomor HK 107.A/2012. Bahwa karena SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak sah sesuai penjelasan ahli pada pertanyaan nomor 11 maka tentu saja SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak mengikat secara yuridis/nietig . Karena sudah dikeluarkan dan tidak sah maka SK Bupati

Halaman 23 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HK 107.A/2012 tidak bisa direview, tetapi untuk SK Bupati tahun - tahun berikutnya bisa dilakukan perbaikan agar tidak membuat kesalahan yang sama.

Catatan untuk bukti P-29: bahwa Ahli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yaitu Dr. Hyronimus Buyanaya SH,MH telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada 04 Maret 2020 pada perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg

Bahwa dari bukti -bukti surat baik berupa akta autentik, surat serta pendapat hukum Ahli Hukum Perdata Agustinus Hedewata, SH , Msi, MHum di bawah sumpah pada persidangan 26 Februari 2020 serta pendapat hukum Ahli Hukum Administrasi Negara Dr Hyronimus Buyanaya, SH,MH pada persidangan di bawah sumpah 04 Maret 2020 dalam perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dan juga telah diperiksa oleh Majelis hakim yang sama yang menangani perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg jo perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Asas Hukum Negara Kita adalah equality before the law / asas persamaan di hadapan hukum. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Termasuk Presiden, Ketua MK, Ketua MA, Hakim Agung, Hakim PT, Hakim PN, Jaksa Agung, Ketua DPR,Advokat termasuk ahli Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Ahli termasuk orang bukan binatang/tumbuhan sehingga memenuhi unsur kata orang dalam 1365 KUH Perdata
3. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:
 - A. Melanggar Undang-Undang

Halaman 24 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.
4. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Terbanding/Tergugat Saryono Yohanes sebagai Bukti P-7 termasuk Akta Autentik yang menyatakan bahwa
1. Kamis 2 Juni 2016 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana bukan di Kejaksaan Negeri Ruteng (tidak sesuai surat tugas No 929/UN15.1.11/PP/2016)
 2. Pada Jawaban No 7 a dan b Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam penentuan standar harga satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 sehingga Keputusan Bupati menjadi pedoman umum untuk Setiap SKPD di Kabupaten Manggarai Timur
5. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 keputusan keempat menyatakan Penetapan Standar Satuan harga ini berlaku untuk TA 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sehingga dengan tidak dievaluasi setiap 3 bulan maka SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat/gugur sehingga tidak dapat digunakan sebagai standar harga yang mengikat.
6. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013.
7. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka

Halaman 25 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS seharusnya disusun Agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013.

8. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 juga terdapat kesalahan obyek dimana Nama Barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp. 508.200
9. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtrue Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta.
10. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta
11. Bahwa harga distributor Abbocath adalah sebesar Rp. 1.282.050 dan PT JEHOVAH RAFA Rp 1.221.000 yaitu menjual di bawah harga distributor sehingga menguntungkan negara bukan merugikan negara.
12. Bahwa Abbocath dan Onionex adalah Merk dengan nama barang adalah IV Catheter (Intravena Catheter)
13. Bahwa Terbanding/Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 beserta penjelasannya jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 dengan menyatakan dalam BAP tanggal 02 Juni 2016 nomor 34 bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku dalam perencanaan HPS adalah tidak benar.
14. Bahwa berdasarkan pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 beserta penjelasannya jo pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya maka Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diterbitkan karena cacat formil dan cacat materiil
15. Bahwa berdasarkan pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 beserta penjelasannya jo pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya maka Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 termasuk norma indeks tetapi tidak sesuai dengan ketentuan norma indeks sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak memiliki rentang nilai harga

Halaman 26 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendah dan harga tertinggi sehingga tidak dapat digunakan sebagai salah satu data dalam penyusunan HPS

16. Bahwa keterangan yang diberikan Terbanding/Tergugat adalah keterangan yang tidak benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012
17. Bahwa keterangan saryono Yohanes telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012, melanggar hak PT Jehovah Rafa selaku badan hukum yang dilindungi Undang-Undang, merusak nama baik PT Jehovah Rafa, telah melanggar kewajiban hukum dari Saryono Yohanes selaku ahli Hukum Tata Negara yang mewajibkan Saryono Yohanes untuk memberikan keterangan ahli yang sesuai perundang-undangan, telah melanggar nilai kesusilaan, nilai kepatutan, melanggar asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kepastian hukum. Bahwa tindakan Saryono Yohanes tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Saryono Yohanes harus membayar kerugian imateriil dan kerugian materiil yang diderita PT JEHOVAH RAFA selaku badan hukum.
18. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Pembanding/Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Pembanding/Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam standar harga satuan komoditi Barang, Peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah tidak benar sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak diperbaharui setiap tiga bulan sejak diterbitkan
20. Bahwa seharusnya Terbanding/Tergugat mempelajari dan memastikan dulu kebenaran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012

Halaman 27 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tetapi Terbanding/Tergugat berbuat seolah-olah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah sah dan memiliki kekuatan yuridis yang mengikat walaupun Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab tidak pernah diperbaharui.

21. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 jo Perpres 54 Tahun 2012 sehingga berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011 maka seharusnya ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang diambil.

22. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita Pembanding/Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 43 bulan dari Juni 2016 – Januari 2020 (sejak penggunaan keterangan ahli Terbanding/Tergugat sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saryono) bulan Rp. 12.900.000.000,- (Dua belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah)
- b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Pembanding/Penggugat selama Tahun 2016- Januari 2020 sebesar Rp 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Miliar rupiah)
- c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Januari 2020 - Januari 2023 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap
- d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Pembanding/Penggugat selama Tahun 2020 - Juni 2023 sebesar Rp 90.000.000.000,- (Sembilan Puluh Miliar rupiah)
- e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) ;

UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

23. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

Halaman 28 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Melanggar Undang-Undang
- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa keterangan Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012, melanggar hak PT Jehovah Rafa selaku badan hukum yang dilindungi Undang-Undang, merusak nama baik PT Jehovah Rafa, telah melanggar kewajiban hukum dari Saryono Yohanes selaku ahli Hukum Tata negara yang mewajibkan Saryono Yohanes untuk memberikan keterangan ahli yang sesuai perundang-undangan, telah melanggar nilai kesusilaan, nilai kepatutan, melanggar asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kepastian hukum. Bahwa tindakan Saryono Yohanes tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Saryono Yohanes harus membayar kerugian imateriil dan kerugian materiil yang diderita PT JEHOVAH RAFA selaku badan hukum.

A. Perbuatan tersebut melanggar Hukum

Sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

- 1. Melanggar Undang-Undang
- 2. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
- 3. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa keterangan Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012, melanggar hak PT Jehovah Rafa selaku badan

Halaman 29 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilindungi Undang-Undang, merusak nama baik PT Jehovah Rafa, telah melanggar kewajiban hukum dari Saryono Yohanes selaku ahli HTN yang mewajibkan Saryono Yohanes untuk memberikan keterangan ahli yang sesuai perundang-undangan, telah melanggar nilai kesusilaan, nilai kepatutan, melanggar asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kepastian hukum. Bahwa tindakan Saryono Yohanes tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Saryono Yohanes harus membayar kerugian imateriil dan kerugian materiil yang diderita PT JEHOVAH RAFA selaku badan hukum.

B. Adanya Kesalahan dari pihak pelaku

Dengan memberikan keterangan ahli dalam BAP jawaban no 7a yang bertentangan dengan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 maka menunjukkan adanya kesalahan yang fatal dari Saryono Yohanes selaku Terbanding/Tergugat.

C. Adanya kerugian bagi korban

Bahwa dengan keterangan palsu yang diberikan oleh Saryono Yohanes telah menimbulkan kerugian bagi korban baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil sesuai yang tercantum pada posita dan petitum gugatan

24. Bahwa putusan perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo putusan perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo putusan perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg yang menyatakan bahwa keterangan ahli tidak mengikat hakim adalah putusan yang menyesatkan sebab keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah berdasarkan 184 KUHP dan asas hukum negara kita adalah equality before the law serta berdasarkan 1365 KUHP tindakan Terbanding/Tergugat I Wayan Krisna Wardana selaku ahli pengadaan barang dan jasa serta Saryono Yohanes selaku ahli HTN telah memberikan keterangan palsu yang bertentangan dengan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012
25. Bahwa pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara ini alat bukti sudah ada 29 alat bukti termasuk pengakuan dari Terbanding/Tergugat
26. Bahwa persangkaan hakim harus berdasarkan fakta dan undang-undang, tidak ada persangkaan hakim tanpa dasar hukum / persangkaan yang bertentangan dengan Undang-Undang maka mengacu pada putusan

Halaman 30 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo putusan perkara No 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo putusan perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg yang menyesatkan dan bertentangan dengan fakta hukum, alat bukti serta perundang-undangan maka kami minta agar dalam putusan perkara No. 48 /Pdt.G/2020/PN.Kpg berdasarkan alat bukti yang sah baik surat, akta autentik, keterangan ahli Hukum Perdata Agustinus Hedewata, SH, MSi, Mhum yang telah diberikan di bawah sumpah pada persidangan 26 Februari 2020 serta keterangan ahli Hukum Administrasi Negara Dr Hyronimus Buyanaya, SH, MH pada persidangan 04 Maret 2020 dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (1365 KUH Perdata, pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012)

27. Bahwa berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 jo Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 mewajibkan hakim berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas dan penjabarannya mohon ditaati dalam pengambilan putusan perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg sehingga mewujudkan kebenaran dan keadilan terhadap Pembanding/Penggugat yang benar secara hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Pembanding/Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi khususnya Majelis Hakim Banding Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg di PT Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. PETITUM

A. DALAM PROVISI

1. Menerima / Mengabulkan provisi Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
2. Mewajibkan Saryono Yohanes untuk mengembalikan harkat dan martabat Pembanding/Penggugat dan membatalkan/menanggihkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 karena keterangan ahli yang diberikan tidak sesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66

Halaman 31 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Pembanding/

Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap Kasmir Ghon, ST, MT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 perpres 70 tahun 2012
 - 3) Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan dan telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 sehingga digunakan sebagai alat bukti surat dalam pemidanaan terhadap Kasmir Ghon adalah tidak sah
 - 4) Mewajibkan Saryono Yohanes membayar kerugian materiil sebesar Rp 183.900.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah)
 - 5) Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 10.000.000.000,- perhari (Sepuluh Miliar Rupiah)
 - 6) Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya perkara;
- ATAU :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 32 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut sebagai berikut :

Membaca, mencermati, dan menginsafi serta menghayati materi keberatan yang terdapat dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.KPG ini, maka dalam Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding, Terbanding menyatakan dalil-dalil sebagai Bantahan atau Perlawanan atas keberatan-keberatan Pembanding perkara aquo sebagaimana yang termuat dalam Memori Banding Pembanding, huruf A angka 3, dan huruf B Angka I angka 1 sampai angka 8, namun terlebih dahulu Terbanding menyampaikan keberatan hukum atas kehadiran dari Advokat/Penasihat Hukum Pembanding dalam Kontra Memori Banding Pembanding, yaitu:

I. Terbanding dalam Dokumen Kontra Memori Banding dalam perkara aquo menyatakan keberatan atas keberadaan dan legal standing serta keabsahan hukum dari Advokat/Penasihat Hukum Pembanding, dengan alasan sebagai berikut:

1. Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.KPG yang diajukan Banding oleh Pembanding yang semula sebagai Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat: Farida Wulandari, S.H dari Yeshua Hamashia NTT yang berkantor dialamat Jl. Rental Damai RT 024 RW 006 Kel. Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, di mana keberadaan dan keabsahan dari Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Kuasa hukum tersebut untuk mewakili segala kepentingan atau urusannya yang berkaitan dengan perkara yang diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara aquo dan kedua perkara yang lainnya dikuasakan kepadanya diduga Palsu sebab Penggugat Prinsipal dalam berbagai persidangan tidak pernah hadir baik pada waktu mediasi yang mengharuskan Penggugat Prinsipal harus hadir sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi. Hal ini memperkuat keyakinan hukum Tergugat bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Advokat: Farida Wulandari, S.H, oleh Direktur PT. Jehovah Rafa Fransiscus Nanga Roka sebagai Penggugat Prinsipal dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.KPG di PN Kupang Klas IA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/JRS/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang oleh Tergugat atau Terbanding dalam perkara aquo diduga "Palsu", karena ternyata Penggugat atau Pembanding yang diajukan Bandingnya dalam perkara aquo sampai dengan saat ini masih

Halaman 33 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Ruteng karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur yang sampai dengan saat ini keberadaannya belum ditemukan sehingga tidak mungkin terjadi komunikasi yang intensif dengan Penggugat atau Pembanding dalam perkara aquo untuk bernegosiasi atau bersepakat dalam pembuatan atau pemberian Surat Kuasa Khusus kepada Advokat; Farida Wulandari, S.H -

Jadi legal standing atau kedudukan hukum Penggugat dalam kasus ini adalah Direktur Perusahaan PT. Jehovah Rafa sebagai Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah yang telah melakukan Kontrak dengan Kabupaten Manggarai Timur dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur untuk menyediakan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, yang menyebabkan beberapa Pejabat yang terkait dengan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur masuk Penjara karena Terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara pada tahun Anggaran 2012/2013 yang lalu.

2. Dalam Perkara Banding terhadap Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.KPG yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada tanggal 29 Juli tahun 2020, tiba-tiba Pembanding: Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT. Jehovah Rava telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat: Ahmat Hidayat, S.H., M.H, yang berkantor atau beralamat di Firma Hukum Yeshua Hamashia Ngada, Jl. Raya Langa-Ngediwatu, Desa Borado, Langa, Kota Bajawa Kabupaten Ngada selaku Penasihat Hukum Pembanding dalam perkara aquo sebagaimana yang tertulis dalam Surat Kuasa Khusus No: 20.1/JRS/XII/2019, yang oleh Terbanding dalam perkara aquo diduga palsu.

Terbanding meyakini, bahwa Surat Kuasa Khusus ini juga diduga Palsu atau Tidak sah secara hukum. Dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa realita atau fakta hukum yang terjadi dalam proses peradilan terhadap Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.KPG mulai pada pendaftaran Perkara sampai pada proses Mediasi, dan pemeriksaan kelengkapan dokumen perkara, pemeriksaan pokok perkara sampai pada Putusan Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.KPG pada tanggal 29 Juli tahun 2020, yang mewakili hak dan kepentingan Penggugat, yaitu diwakili oleh kuasa

Halaman 34 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat yang dalam perkara aquo sebagai Pembanding, yaitu: Farida Wulandari, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus seperti tersebut di atas “bukan” kepada sdr; Ahmad Hidayat, S.H., M.H. Jadi dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak ada nama Advokat/Penasihat hukum: Ahmad Hidayat, S.H., M.H. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus yang dipegang oleh Advokat/Penasihat hukum: Ahmad Hidayat, S.S., M.H dalam perkara Banding ini patut diduga “Palsu”. Sebab, dari teks Surat Kuasa Khusus yang Asli yang diberikan kepada sdr: Farida Wulandari, S.H tiba-tiba terdapat penambahan nama sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H. yang semula pada Surat Kuasa Khusus kepada Advokat: Farida Wulandari, S.H tidak dicantumkan nama sdr: Ahmad Hidayat sebagai salah satu Tim Advokat yang diberikan kuasa khusus oleh Penggugat atau Pembanding dalam Perkara aquo.

- 2) Bahwa sampai dengan saat ini Pembanding: Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT. Jehovah Rava masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Ruteng karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur, di mana keberadaannya tidak ditemukan. Dengan demikian, logika hukum mendoktrinkan, bahwa dalam melakukan perjanjian termasuk dalam pemberian Surat Kuasa Khusus kepada pihak lain termasuk kepada Advokat/Penasihat Hukum: Ahmad Hidayat, S.H., M.H tidak pernah terjadi kalau Pemberi Kuasa dalam hal ini Pembanding tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya atau domisilinya. Jika benar Pembanding memilih domisili di tempat Penasihat hukum berada maka dengan sendirinya Penasihat mengetahui Keberadaan dari Pembanding saat ini, tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini Pihak kejaksaan Ruteng belum menemukan informasi mengenai keberadaan Penggugat atau Pembanding dalam perkara aquo. Karena itu melalui Kontra Memori Banding ini Terbanding memohon kepada yang Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk memeriksa keabsahan dari Surat Kuasa tersebut yang dipegang oleh advokat/penasihat hukum: Ahmad Hidayat, S.H., M.H.
- 3) Bahwa secara prosedural hukum terdapat cacat hukum dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pembanding: Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT. Jehovah Rava kepada Advokat atau Penasehat Hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H. Sebab Surat Kuasa Khusus Nomor 20.1/JRS/X/2019 tersebut terjadi atau dibuat sebelum adanya Gugatan

Halaman 35 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Banding dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.KPG. Dengan demikian jelas kiranya bahwa Surat Kuasa Khusus yang dipengang oleh Advokat/Penasihat Hukum Pembanding dalam perkara aquo adalah patut diduga sebagai Surat Kuasa Palsu dan Tidak Sah. Karena perkara yang diajukan Banding oleh Pembanding dalam Perkara aquo adalah baru digugat oleh Penggugat baru tercatat pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tanggal 5 Februari tahun 2020 di bawah kuasa hukum atau Advokat: Farida Wulandari, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/JRS/XII/2019 pada tanggal 19 Desember 2019. Karena itu, Terbanding menduga telah terjadi konspirasi dan perekrutasaan yang mengada-ada antara Pembanding: Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT. Jehovah Rava dengan Advokat/Penasihat Hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H dalam perkara aquo dengan maksud untuk menarik keuntungan yang tidak patut dan pantas berdasarkan hukum Terbanding dengan cara memasukan Surat Kuasa kuasu yang patut diduga "Palsu" kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara aquo.

Berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 20.01/JRS/X/2019 tersebut maka memperkuat dugaan Terbanding, bahwa Advokat/Penasihat Hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H dalam perkara aquo memakai Surat Kuasa Khusus yang patut diduga "Palsu", karena dalam persidangan Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.KP di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA masih dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA di bawah Kuasa hukum: Farida Wulandari, S.H sesuai dengan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat: Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT. Jehovah Rava seperti yang disebutkan di atas. Suatu hal yang tidak lazim terjadi dalam proses peradilan dan penegakan hukum sesuai dengan etika profesi hukum/advokat, bahwa Seorang Pembanding dapat melakukan pemberian Surat Kuasa Khusus kepada Advokat untuk mendampingi hak dan kepentingan dalam Perkara Banding di Pengadilan Tinggi, sedangkan Perkaranya masih diproses atau dipersidangkan di Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. Kasus Surat Kuasa Khusus yang dipegang oleh sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H yang berindikasi Palsu mohon dipertimbangkan oleh yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara aquo.

Sementara, di sisi yang lain realita hukum menunjukkan, bahwa Penasihat hukum yang mewakili hak dan kepentingan Penggugat atau Pembanding:

Halaman 36 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jehovah Rava (Fransiscus Nanga Roka) dalam Perkara sebelumnya di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sdr: Farida Wulandari, S.H., "bukan" sdr: Ahmad Hidayat, H.H., M.H seperti yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus seperti yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus untuk sdr: Farida Wulandari, S.H tersebut di atas. Jikalau dugaan Terbanding benar maka Perbuatan dan segala Tindakan yang dilakukan oleh Advokat/Penasihat Hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H dalam membuat Memori Banding dan mewakili hak atau kepentingan Pembanding: PT. Jehovah Rava (Fransiscus Nanga Roka), dalam perkara aquo adalah Batal Demi Hukum, karena dilakukan oleh Advokat/Penasihat Hukum yang tidak berwenang atau berhak mewakili kepentingan Pembanding dalam perkara aquo.

Hal ini disebabkan, karena dilihat dari proses pembuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 20.1/JRS/X/2019, yang diberikan oleh Pembanding: PT. Jehovah Rava (Fransiscus Nanga Roka) kepada Advokat/Penasihat Hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H terjadi sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang mengadili perkara aquo. Atas dasar proses yang tidak benar menurut tata tertib hukum acara maka Surat Kuasa khusus tersebut patut dinyatakan adalah "Palsu" dan "gugur dengan sendirinya" atau "tidak berlaku". Sebab persidangan Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.KPG masih berlangsung di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA di bawah Kuasa hukum: Farida Wulandari, S.H. Selanjutnya Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.KPG baru di Putusan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada tanggal 29 Juli tahun 2020. Dengan demikian jelas kiranya bahwa pengklaiman dari Advokat/Penasihat hukum sdr: Ahmad Hidayat, S.H., M.H. sebagai kuasa hukum Pembanding dalam perkara aquo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20.01/JRS/X/2019, adalah patut diduga palsu atau tidak sah.

Berdasarkan keberatan sebagai bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadil perkara aquo dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan

Halaman 37 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

II. Pembanding dalam Keberatannya menyatakan Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg telah salah menerapkan /melanggar hukum acara perdata yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Disparitas hukum antara Putusan Sela Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan Putusan Akhir Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. yang mana dalam Putusan Sela menyatakan menolak eksepsi, dan menyatakan PN berwenang mengadili, tetapi dalam Putusan Akhir menyatakan menerima eksepsi dan Tidak berwenang.

Berkaitan dengan keberatan pembanding dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. yang menyatakan terdapat Disparitas hukum antara Putusan Sela Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan Putusan Akhir Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg maka melalui Dokumen Kontra Memori Banding ini, Terbanding dengan tegas menyatakan; Menolak dan membantah keberatan Pembanding dalam perkara aquo. Sebab Pembanding atau Penasihat hukumnya tidak membaca dan mencermati secara teliti amar putusan yang terdapat dalam Putusan Sela dan Putusan Akhir atas Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. tersebut. Sebagaimana diketahui dalam Putusan Sela memutuskan: 1) Menolak Eksepsi Tergugat; 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang mengadili perkara ini; 3) Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan; 4) Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir.

Selanjutnya dalam Putusan Akhir Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. memutuskan dan/atau menyatakan: Dalam provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat; Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke); 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000 (Empat ratus enam puluh enam ribu).

Kedua Isi Putusan tersebut sesungguhnya "tidak ada disparitas antara Putusan sela dan Putusan Akhir dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg". Artinya setelah kedua belah pihak, khususnya Tergugat menerima Putusan Sela tersebut atas tidak diterimanya Eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan mengadili dalam perkara aquo maka terkait dengan permasalahan itu dianggap selesai, dan

Halaman 38 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekespsi yang dikemukakan Tergugat pun belum masuk kepada Pemeriksaan Pokok Perkara.

Selanjutnya setelah mengikuti persidangan selanjutnya yang terkait dengan Pokok Perkara, Eksepsi tergugat, Pembuktian, dan Simpulan Perkara telah membuktikan, bahwa Tergugat yang digugat atau ditarik menjadi pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah "Bukan" Ahli yang memberikan pendapat atau keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada sdr: Kasmir Gon, ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap. Yang kemudian oleh Penggugat diajukan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh masing masing pihak sebagaimana termuat pada halaman 56 sampai dengan halaman 60, yang isinya antara lain: Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka/Terdakwa: Kasmir Gon, ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN. KPG di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tahun 2016 sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya, tetapi sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan sangkalannya bahwa Tergugat tidak pernah ditugaskan maupun memberikan keterangan sebagai Ahli untuk atas nama Tersangka/Terdakwa: Kasmir Gon, ST., MT, baik dalam Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri Ruteng maupun di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. Dalam Perkara No.87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu.

Menimbang bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam Gugatan ini adalah Pendapat Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka/Terdakwa: Kasmir Gon, ST., MT, sedangkan Tergugat tidak pernah mendapat Tugas maupun memberikan Pendapat untuk Tersangka/Terdakwa: Kasmir Gon, ST., MT. Selain itu Surat tugas yang dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk menggugat Tergugat adalah Surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor. 929/UN15.1.11/PP/2016 yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum pada tanggal 20 Mei 2016, yang ternyata Surat tugas tersebut Isinya

Halaman 39 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan kepada Tergugat untuk memberikan pendapat Ahli dalam perkara atas nama Tersangka/Terdakwa: dr. Philipus Mantur, maka Majelis Hakim berpendapat dalam Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan baik mengenai kekeliruan orang yang dimaksud Penggugat memberikan keterangan Ahli maupun Surat tugas yang dijadikan dasar dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak jelas sehingga Eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Selain itu dalam Pokok Perkara, menyatakan:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya dalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Eksepsi tergugat dikabulkan maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Berdasarkan Pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg jelas tidak ada disparitas antara Putusan sela dengan Putusan Akhir dalam perkara tersebut. Sala satu Amar dalam Putusan Sela menyatakan: Pengadilan Negeri Berwenang mengadili perkara ini. Karena itu, dalam amar putusan berikutnya menyatakan : Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan. Dengan demikian Pembanding atau Penasihat hukumnya dalam perkara aquo tidak dapat membedakan antara farasa "Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini" dengan frasa yang "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljike) yang terdapat dalam Putusan Akhir Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli 2020. Jadi jelas kiranya, bahwa dalam Putusan Akhir Perkara Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kp tidak menyatakan "Pengadilan tidak berwenang" seperti yang dipahami Pembanding, tetapi "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljike);

Halaman 40 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Kontra Memori Banding ini, Terbanding menegaskan, bahwa yang dimaksud Pengadilan Negeri menyatakan Berwenang mengadil perkara ini berarti Pengadilan Negeri memiliki kekuasaan, dan kewenangan untuk mengadili, memeriksa, menilai dan menimbang serta memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, inilah yang disebut dalam Putusan Sela. Sedangkan Putusan yang “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljike) yang terdapat dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli 2020 itulah yang disebut “Putusan Akhir” sebagai produk hukum dari proses peradilan yang final di setiap jenjang lembaga peradilan. Jadi jelaslah kiranya bahwa tidak ada disparitas dalam Putusan Sela dan Putusan Putusan Akhir dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kp tersebut. Karena Putusan Sela bukan merupakan suatu putusan yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian dengan Putusan Akhir. Artinya setelah adanya Putusan Akhir maka dengan sendiri Putusan Sela Gugur atau tidak berlaku dengan sendirinya; Atas dasar bantahan tersebut jela kiranya, bahwa Pembanding sangat keliru dan kurang cermat serta kurang cerdas menurut hukum dalam memahami dan memaknai isi yang terkandung dalam kedua Putusan tersebut. Di sisi yang lain persoalan dan/atau permasalahan yang berkaitan dengan Disparitas Putusan antara Putusan Sela dan Putusan Akhir terhadap Eksepsi dalam perkara manapun termasuk dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara aquo adalah sebagai sesuatu wajar, pantas dan layak sesuai dengan pertimbangan hukum yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim tentunya telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan hukum yang matang dan meyakinkan seperti yang dituangkan dalam bagian Pertimbangan Putusan Hakim dalam perkara yang diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara aquo;

Selain itu, Pembanding harus memahami esensialia dari Putusan Sela itu sendiri dalam berbagai perkara yang diadili di berbagai Pengadilan di Negara Republik Indonesia termasuk di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. Esensialia dari Putusan sela adalah sebagai suatu pernyataan majelis hakim yang mengadili suatu perkara yang bersifat tertulis yang diucapkan di dalam persidangan untuk umum dan di hadapan para pihak atau salah satu pihak yang berpekara atas permintaan dari Tergugat dalam Ekspasinya yang berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam proses pemeriksaan perkara yang akan diadilinya sebelum Majelis hakim memeriksa dan melanjutkan

Halaman 41 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berikutnya (materi gugatan perkara, alat bukti, kesimpulan perkara, dan mengambil putusan akhir) terhadap perkara yang diadilinya;

Putusan sela terjadi masih dalam tahap proses pemeriksaan awal suatu perkara, dan belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Misalnya terkait dengan kewenangan atau kompetensi dari Lembaga Peradilan mengadili perkara tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Eksepsi Tergugat dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. Selanjutnya permohonan Tergugat dalam Eksepsi tergugat dinyatakan tidak dikabulkan dalam Putusan Sela karena yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri Berwenang untuk mengadili perkara tersebut sebagaimana diputuskan dalam Putusan Sela terhadap Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg tersebut;

Permohonan Terbanding dalam Eksepsinya dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg terdahulu disebabkan karena sejak dari awal Tergugat berpandangan bahwa perkara yang digugat kepada Tergugat dahulu atau Terbanding dalam perkara aquo adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebab Pokok Pangkal dari Perkara yang diajukan oleh Penggugat dahulu atau Pembanding dalam Perkara aquo adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada sdr: Kasmir Gon, ST., MT, dalam Perkara No.87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, di mana perkara tersebut telah Berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan pada dalil atau pendapat tersebut, sehingga Tergugat meyakini bahwa Perkara tersebut merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan yang berwenang untuk mengadili Tindak Pidana Korupsi adalah tidak lain selain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara yang diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara aquo berpandangan atau berpendapat lain bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga Eksepsi Tergugat tidak diterima sesuai dengan amanat dari UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

Putusan Sela tersebut Tergugat menerimanya dan sangat menghormati Putusan tersebut. Selanjutnya melalui Putusan Sela dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg diputuskan: Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan

Halaman 42 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat melanjutkan perkara dengan agenda pemeriksaan perkara pada persidangan berikutnya dengan memasukkan Alat bukti yang terkait dengan Eksepsi dan Duplik Tergugat dalam Tiga perkara tersebut di hadapan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili tiga gugatan perkara yang digugat kepada Tergugat, yaitu: 1) Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PN.Kp terhadap tersangka: Pranata K Agas, S.Farm., Apt; Siprianus Pelang, S.H; dan Drs. Dominikus Don; 2) Perkara No.48/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap tersangka: Kasmir Gon; 3) Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap tersangka: Sulpisius Galmin;

Berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka yang mulia Majelis Hakim yang mengadili ketiga perkara tersebut melanjutkan melakukan pemeriksaan materi perkara sebagaimana yang terurai dalam Eksepsi Tergugat, Duplik Tergugat, pemeriksaan pembuktian atau alat bukti dan simpulan sampai pada saat diputuskannya ketiga perkara tersebut adalah suatu proses yang telah dilakukan secara baik dan berimbang serta adil bagi para pihak dalam perkara yang diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara aquo. Dengan demikian maka sesungguhnya keberatan Banding yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara aquo adalah irelevan menurut hukum dan tidak perlu dipersoalkan lagi sebab menurut hukum Putusan yang berlaku adalah Putusan Akhir sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap tersangka/terdakwa : Kasmir Gon, ST., MT, pada tanggal 29 Juli tahun 2020;

Menyadari Putusan Sela yang dinyatakan kepada Tergugat sebagai suatu Putusan Sela yang berisi penolakan terhadap Eksepsi Tergugat, dan Tergugat menerimanya maka sesuai dengan salah satu amar Putusan Sela dalam Perkara Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg tersebut yang memerintahkan : Kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan, maka baik Penggugat maupun Tergugat untuk segera mengajukan alat-alat buktinya. Atas dasar itu maka baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat buktinya masing-masing dalam persidangan lanjutan mengenai pokok perkara, Alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara tersebut juga telah diperiksa secara proporsional oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg dan juga disaksikan oleh para pihak pada waktu sidang pemeriksaan pembuktian dalam persidangan tersebut. Dengan demikian jelas kiranya, bahwa Putusan Sela bukanlah merupakan putusan final, di mana Putusan Sela ini berlaku sampai dengan adanya Putusan Akhir dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut yang lebih kuat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang berpekar. Jadi dengan adanya Putusan Akhir dalam

Halaman 43 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 48/Pdt.G/ 2020/ PN.Kpg maka dengan sendiri Putusan sela tidak berlaku lagi sehingga keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara ini dengan sendiri gugur atau batal demi hukum. Sebab yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan lebih tinggi kedudukannya adalah Putusan Akhir “bukan” Putusan Sela. Hal ini juga sesuai dengan teori hukum acara yang mengajarkan bahwa Putusan Sela hanya berlaku sebagai Putusan sementara (interim measure) dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau gugur dengan sendirinya setelah adanya Putusan Akhir (eind vonnis) terkait dengan perkara tersebut. Dengan demikian, hanya orang awam yang belum memahami secara lebih mendalam tentang pemaknaan dan maksud atau fungsi serta kekuatan Putusan Sela atau Putusan sementara (interim measure) dalam proses peradilan yang masih mempersoalkan disparitas antara Putusan Sela (interim measure) dengan Putusan Akhir (eind vonnis);

Selain itu dalam Teori Putusan hakim juga mengajarkan atau mendoktrinkan, bahwa kekuatan mengikat dari suatu Putusan sangat ditentukan oleh dua indikator atau ukuran utama, yaitu :

- 1) Sifat dan kekuatan putusannya; Artinya suatu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila Putusan tersebut merupakan Putusan Akhir (eind vonnis) terhadap suatu perkara yang diadili Majelis Hakim di berbagai Pengadilan; Sedangkan Putusan Sela (interim measure) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Putusan Akhir (eind vonnis), karena Putusan sela tersebut hanya berkaitan dengan persoalan keabsahan atau kewenangan atau kompetensi dari Lembaga Peradilan dalam proses pemeriksaan suatu perkara yang diadilinya belum masuk kepada pemeriksaan materi perkara berikutnya. Dengan demikian jelas bahwa menurut hukum acara Putusan Sela (interim measure) sebagai Putusan yang bersifat atau berbentuk: Putusan prosedural; Putusan awal; Putusan sementara; Putusan preparatoir; Putusan interlocutoir; Putusan insidental; dan Putusan yang bersifat provisionil.
- 2) Hierarkhis Lembaga yang mengambil atau membuat putusan tersebut; Artinya makin tinggi jenjang atau tingkatan lembaga peradilan yang mengadili suatu perkara maka semakin tinggi pula derajat kekuatan mengikat dari Putusan Pengadilan tersebut sesuai dengan kompetensinya masing-masing, Dengan pernyataan yang lain jika suatu pengadilan memiliki derajat atau jenjang dan tingkatan yang lebih tinggi maka putusannya juga mempunyai derajat kekuatan yang mengikat lebih tinggi pula dan dengan sendiri Putusan dari Pengadilan yang berada di bawahnya dengan sendirinya gugur atau dinyatakan tidak

Halaman 44 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa, kecuali Putusan Pengadilan yang berada di bawahnya telah diperkuat atau dikuatkan oleh atau melalui Putusan Lembaga Peradilan yang berada di atasnya sehingga masih tetap eksis;

Bertitik tolak dari pendapat atau pandangan yang dikemukakan Terbanding dan Putusan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/ PN.Kpg pada tanggal 29 Juli tahun 2020 tersebut adalah merupakan suatu Putusan yang tepat dan benar menurut hukum, karena Putusan tersebut merupakan suatu Putusan Akhir sehingga secara hukum acara sesungguhnya tidak perlu di Persoalkan dalam Memori Banding Pembanding sebab dengan dikeluarkannya atau dijatuhkannya Putusan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli tahun 2020 sebagai suatu Putusan Akhir dalam perkara tersebut dengan sendirinya Putusan Sela Gugur dengan sendirinya atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak dalam perkara aquo;

Berdasarkan bantahan atau perlawanan maka dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara aquo dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan : Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg;

2. Bahwa dalam Keberatan Banding Pembanding menyatakan; Seharusnya Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti dari Terbanding/Tergugat tetapi juga mempertimbangkan bukti dari Pembanding/Penggugat serta melakukan analisis lebih dalam terhadap Bukti P-1 sampai P-29 Pembanding/Penggugat serta Bukti T-1 sampai T-7 Terbanding/Tergugat. Sehubungan dengan keberatan yang diajukan Pembanding tersebut, maka dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Terbanding dengan tegas menyatakan: Menolak dengan keras atas keberatan Pembanding dalam Memori Banding dalam perkara aquo. Sebab pada saat persidangan pembuktian masing-masing pihak telah mengajukan Bukti dan dari Bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak juga oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo diminta untuk memperlihatkan bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh pembanding

Halaman 45 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan hanya memperhatikan Bukti-bukti yang diajukan Terbanding seperti yang diajukan dalam Memori Banding Pembanding dalam perkara aquo adalah tidak benar dan tidak berdasarkan alasan hukum yang kuat serta hal itu hanya sebagai suatu pernyataan yang konyol dan bersifat menuduh. Karena segala sesuatu yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo semuanya sudah melalui suatu pertimbangan dan analisis hukum yang benar dan tepat sebagaimana dinyatakan dalam bagian Pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. pada tanggal 29 Juli tahun 2020 seperti yang dikemukakan di atas;

Selain itu, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding berkenaan dengan Pembuktian yang diajukan Pembanding dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. tersebut sesungguhnya tidak memiliki kaitan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara tersebut, dan dari bukti yang diajukan Penggugat mulai dari P-1 sampai dengan P-29 tersebut tidak bersangkut paut dengan keberadaan Ahli yang digugat dalam perkara aquo. Jadi semua materi Gugatan dan Surat bukti yang digunakan atau dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara aquo, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka/Terdakwa: Kasmir Gon, ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya, tetapi sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan sangkalannya bahwa Tergugat tidak pernah ditugaskan maupun memberikan keterangan sebagai Ahli untuk atas nama Tersangka/Terdakwa: Kasmir Gon, ST., MT, baik dalam Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri Ruteng maupun di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dalam Perkara Nmor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak jelas sehingga Eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Demikian pula keberatan-keberatan atas Permasalahan mengenai kehadiran Ahli dalam memberikann Pendapat Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka/Terdakwa: Kasmir Gon, S.T., MT, Penggugat atau Pembanding dalam perkara aquo tidak mampu menunjukkan Surat bukti penugasan maupun dalam pemberian pendapat Ahli yang digugat dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. Sedangkan Tergugat mampu membuktikan Sangkalannya bahwa Tergugat tidak pernah memberikan

Halaman 46 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat baik dalam Tahap Penyelidikan atau Pembuatan BAP oleh Kejaksaan Negeri Ruteng maupun dalam Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa/Tersangka: Kasmir Gon, ST., MT, dalam Perkara Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan baik mengenai kekeliruan orang yang dimaksud Penggugat memberikan keterangan Ahli maupun Surat tugas yang dijadikan dasar dalam dalil gugatannya;

Pendapat Majelis Hakim yang mengadil perkara aquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pertimbangan hukum dan dalam Putusan terhadap Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli tahun 2020 tersebut adalah Sangat tepat dan beralasan menurut hukum. Sebab, Ahli sendiri tidak pernah mengetahui adanya perkara yang dialami Penggugat seperti yang digugat dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg tersebut, dan Ahli baru mengetahui ketika ditarik menjadi pihak dalam perkara dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap Terdakwa: Kasmir Gon, S.T., MT. Sebab Ahli hanya dmintakan atau dimohonkan Pendapat hukumnya oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk terdakawa sdr. dr. Philipus Mantur dalam Perkara Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap. (Sebagai Dokumen Salinan Pembuktian Tergugat (T-1 sampai dengan T-5) telah diajukan oleh Tergugat dalam perkara tersebut dan telah dipertimbangan secara arif dan bijaksana serta adil oleh yang mulia Majelis Hakimp pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli tahun 2020) (Salinan dari Bukti tersebut Terbanding jugalampirkar dalam Kontra Memori Banding Terbanding);

Atas dasar hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam perkara aquo, Tegugat menyatakan, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Perkara aquo adalah sebagai suatu pernyataan atau penyangkalan yang kosong dan tidak beralasan menurut hukum, karena hanya mendiskreditkan apa yang telah diputuskan oleh yang mulia Mejelis Hakim dan menilai seolah-olah Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo adalah berpihak pada Tergugat, pada hal Penggugat sendiri yang tidak mengetahui apa yang diperbuatnya dan apa yang dia harus pertanggungjawabkan di hadapan hukum. Sebab semua Bukti yang diajukan dalam Gugatan atau Banding dalam perkara aquo adalah tidak jelas (Obscuure libel) atau telah terjadi kesalahan mengenai orang yang ditarik menjadi pihak dalam perkara

Halaman 47 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo (Error in persona), dan materi guguatannya mulai dari Posita sampai pada Petitemnya tidak jelas serta tidak bersangkutan dengan Ahli yang digugat dalam perkara aquo;

Karena itu mari kita menghormati Putusan Hakim, sebab Majelis Hakim sesuai dengan kekuasaan yang diembannya dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pasti telah mempertimbangkan segala Materi Gugatan dengan Alat Bukti serta Fakta yang terjadi dalam Persidangan serta meyakini bahwa Putusannya adalah sebagai Putusan yang adil dan benar. Sebab yang memiliki kewenangan untuk menilai dan menimbang serta memutuskan kesesuaian materi gugatan dan keabsahan Alat bukti antara yang satu dengan yang lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berpekar adalah tidak lain selain Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Demikian pula dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. maka yang berwenang menilai, menimbang dan memutuskan adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, "bukan" Pembanding atau Terbanding dalam perkara aquo. Karena itu marilah kita menghormati Putusan Pengadilan, sebab melalui Putusan Pengadilan para pihak mendapat putusan yang adil dan benar. Dengan demikian perkara yang diajukan oleh para pihak selesai;

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadil perkara aquo dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg;

3. Bahwa dari 29 (Dua puluh sembilan) bukti yang diajukan Pembanding dan 5 (lima) Bukti dari yang diajukan Terbanding maka jelas bila Saryono Yohanes tidak memiliki Surat Tugas dalam memberikan keterangan Ahli pada Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg, yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka: Pranata K Agas, S.Farm., Apt; Siprianus Pelang, S.H; dan Drs. Dominikus Don jo Perkara No.48/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka: Kasmir Gon jo Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu

Halaman 48 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka : Sulpisius Galmin jo Perkara Nomor 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka : dr. Philipus Mantur;

Berkaitan dengan keberatan Pembanding seperti yang dikemukakan pada angka 3 tersebut, maka Terbanding dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantah serta mengutuk pernyataan Pembanding dalam Memori Banding ini. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan atau realita hukum, bahwa Ahli yang digugat dalam ketiga perkara yang disebutkan di atas yang diajukan Banding saat ini, yang salah satunya, yaitu Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap sdr terdakwa: Kasmir Gon, S.T., MT dalam Perkara Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang di mana perkara tersebut telah Berkekuatan hukum tetap adalah “bukan” Ahli yang tepat untuk ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo;

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam gugatan Penggugat semula yang saat ini sebagai Pembanding adalah tidak jelas atau kabur (Obscuurelibe) dan terjadi (Error in persona). Sebab Ahli yang ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo tidak dimintakan atau dimohonkan Pendapat atau keterangan Ahlinya oleh Kejaksaan Negeri Ruteng baik dalam Pembuatn BAP maupun dalam Persidangan di Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada tahun 2016 yang lalu. Dengan demikian, jela bahwa tidak pernah ada pemberian pendapat atau keterangan Ahli dari Tergugat atau Terbanding dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap sdr terdakwa : Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu;

Atas dasar itu, maka segala materi gugatan dan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat mulai dari P-1 sampai dengan P- 29 tentunya sudah dipertimbangkan oleh yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang mengadili perkara aquo sebagaimana dinyatakan pada bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap sdr: Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana dalam perkara aquo dalam pertimbangan hukum yang mulya Majelis Hakim PN Kupang Klas IA dengan tegas menyatakan: Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg tidak bersesuaian satu sama lainnya. Karena itu, tidak beralasan menurut hukum untuk dipertimbngkan sebagai alat bukti yang tepat dalam perkara aquo. Dengan

Halaman 49 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, sangat keliru dan terlalu berlebihan serta tidak memenuhi standar etika pernyataan keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo yang bersifat tuduhan belaka tanpa suatu alasan dan dasar hukum yang kuat dan mendasar;

Selain itu, terkait dengan keberatan Pembanding yang menyatakan: Pendapat Ahli yang dikemukakan dalam ketiga perkara tersebut adalah palsu atau tidak benar, maka Tergugat dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantah serta mengutuk dengan keras keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo. Sebab Penggugat sendiri tidak mampu membuktikan siapakah Ahli yang sesungguhnya yang hadir dalam memberikan Pendapat dalam BAP Kejaksaan Negeri Ruteng, dan dalam pada saat memberikan keterangan Ahli dalam persidangan Perkara No.87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu di Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA. . Pernyataan yang dianggap palsu atau tidak benar tersebut dalam ketiga perkara tersebut justru ciptaan atau rekayasa yang bersifat mengada-ada dari Penggugat atau Pembanding dalam perkara aquo. Sebab ahli sendiri tidak pernah memberikan pendapat seperti yang dikatakan Penggugat atau Pembanding dalam perkara aquo;

Pernyataan yang dinyatakan oleh Penggugat dahulu atau Pembanding dalam perkara aquo adalah pernyataan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya atau sesungguhnya. Sebab Ahli yang digugat atau diajukan Banding dalam perkara aquo tidak pernah diminta atau dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk memberikan keterangan atau pendapat Ahli baik dalam pembuatan BAP maupun dalam mengikuti persidangan dalam ketiga perkara yang digugat dahulu atau diajukan Banding oleh Pembanding atau Penasihat hukumnya dalam perkara aquo. Atas dasar itu juga, bahwa Ahli yang digugat dalam perkara aquo tidak pernah ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum untuk memberikan Pendapat baik dalam BAP maupun dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tiga perkara tersebut di atas;

Perkara yang menjadi fokus pendapat atau keterangan Ahli yang digugat atau diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara aquo adalah bermula dari perkara yang didakwakan kepada tersangka: dr. Philipus Mantur dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang terdaftar dalam Perkara Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, di mana Putusan atas perkara tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Bertitik tolak dari perkara tersebut oleh Penggugat dijadikan sebagai dasar untuk menggugat Tergugat

Halaman 50 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berbagai jenis perkara yang berseri seperti yang digugat kepada Tergugat dalam 7 perkara yang salah satunya yaitu Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo. Jadi jelas bahwa Ahli yang digugat dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg adalah “bukan” orang yang tepat menurut hukum acara untuk ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo;

Atas dasar Bantahan tersebut, jelas kiranya bahwa perkara yang digugat dahulu kepada Tergugat atau diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara aquo adalah obscure libel karena terjadi ketidakjelasan atau kekabauran mengenai materi pokok gugatannya, dan juga terjadi kesalahan mengenai orang yang ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo (Error in persona);

Demikian pula keberatan yang diajukan Pembanding terkait dengan Perkara Nomor 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg adalah suatu kesalahan besar dalam praktek peradilan dan penegakan hukum di dalam diri pribadi Pembanding atau kuasa hukumnya. Karena itu dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding memohon untuk mengabaikan segala Perkara Banding yang diajukan oleh Pembanding atau kuasa hukumnya, karena Penggugat atau Pembanding dan kuasa hukumnya dalam perkara aquo tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan, dan Putusan yang manakah yang harus diajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Kupang. Karena itu sebenarnya dalam Memori Banding Pembanding dalam perkara aquo tidak perlu lagi persoalan atau permasalahan Putusan Perkara No. 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg terhadap tersangka: dr. Philipus Mantur. Sebab dalam perkara tersebut tidak terjadi perbuatan melanggar atau melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dahulu atau Terbanding dalam perkara aquo karena semuanya telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan No. 48/PDT.G/2020/PT.KPG .KPG pada tanggal 05 Mei 2020. Karena itu, tidak relevan menurut hukum untuk mempermasalahkan lagi suatu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg tersebut yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Di sinilah letak ketidakmampuan atau ketidakpahaman dan kesalahan besar Pembanding dalam mengajukan keberatan Banding Kepada Pengadilan Tinggi Kupang atas Putusan PN dalam Perkara No. 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada 24 Februari tahun 2020, yang telah dikuatka oleh atau melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 48/PDT.G/2020/PT.KPG pada tanggal 05 Mei 2020;

Halaman 51 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai Ahli hukum meyakini, bahwa Putusan yang diambil baik oleh yang mulya Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, termasuk dalam Putusan Majelis Hakim yang mengadili Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg adalah tepat dan benar-benar sebagai suatu Putuasan yang adil dalam menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadil perkara aquo dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan : Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg;

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim PN dalam Perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Saryono Yohanes memberikan keterangan Ahli pada tersangka : Kasmir Gon, ST., MT adalah pertimbangan menyesatkan tanpa menggunakan analisis yang benar dengan mempertimbangkan Bukti-bukti Pembanding/Penggugat P-4 sampai P-29. Karena pada Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PN.Kpg, yang digunakan adalah BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar yang digunakan dalam penetapan tersangka: Pranata K Agas, S.Farm., Apt; Siprianus Pelang, S.H; dan Drs. Dominikus Don jo Perkara No.48/Pdt.G/2020/PN.Kpg yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka: Kasmir Gon jo Perkara No. 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka: Sulpisius Galmin jo Perkara No. 276/Pdt.G/2020/PN.Kpg yaitu Penggunaan BAP 2 Juni 2016 yang memuat keterangan palsu/tidak benar dalam tersangka: dr. Philipus Mantur; Sehubungan keberatan Pembanding dalam Memori Banding ini, seperti yang dikemukakan pada angka 4 tersebut maka Tergugat dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantahnya serta mengutuk dengan keras segala keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo, sebab yang mulya Majelis Hakim yang mengadili tiga perkara yang diajukan Pembanding yaitu : 1) Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PN.Kp terhadap tersangka: Pranata K

Halaman 52 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agas, S.Farm., Apt; Siprianus Pelang, S.H; dan Drs. Dominikus Don; 2) Perkara No.48/Pdt.G/2020/ PN.Kpg terhadap tersangka: Kasmir Gon; 3) Perkara No. 49/Pdt.G/2020/ PN.Kpg terhadap tersangka: Sulpisius Galmin, AMd telah melakukan analisis hukum yang mendalam dan pertimbangan yang matang serta mendalam pula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut tata tertib hukum acara perdata, termasuk semua Surat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dalam perkara aquo. Dengan demikian, keberatan yang diajukan Pembanding yang menyatakan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo adalah “menyesatkan” karena tanpa menggunakan analisis hukum yang benar dengan mempertimbangkan Bukti-bukti Pembanding/Penggugat P-4 sampai P-29. Adalah Tidak benar sebab Surat butki tersebut telah dipertimbangkan oleh yang mulya Mejelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA secara arif dan bijaksan sebagaimana yang dinyatakan pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg pada tanggal 29 Juli tahun 2020 sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 55 sampai dengan halaman 59;

Sebagaimana Terbanding kemukakan dalam Bantahan sebelumnya, bahwa Keberatan Banding yang diajukan Pembanding dalam Perkara aquo adalah “sebagai suatu pernyataan yang menyesatkan dan mengacaukan sistem penegakan hukum dan proses peradilan di negara Republik Indonesia”. Keberatan yang diajukan Pembanding dalam Perkara aquo menunjukkan bahwa sesungguhnya Pembanding atau kuasa hukumnya tidak memahami bagaimana proses terjadinya suatu Putusan Pengadilan, di mana harus dimulai dari kegiatan pemeriksaan keabsahan dokumen gugatan Penggugat dan Eksepsi Tergugat, menilai, dan menimbang, semua materi gugatan, pembuktian dan fakta persidangan, kemudian megambil Putusan. Sebab fakta persidangan menunjukkan, bahwa pada persidang telah mencatat dan menerima semua bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dalam perkara aquo serta semua Surat bukti tersebut diperlihatkan kembali kepada para pihak. Sehingga segala keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara oquo adalah sebagai suatu pernyataan pengingkaran yang hampa yang tidak berdasarkan alasan hukum yang kuat dan mendasar terhadap segala karya dan kerja keras serta dedikasi dari yang mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo;

Semua Surat bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara aquo telah dipertimbangkan semuanya oleh yang mulya Majelsi Hakim yang mengadili

Halaman 53 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo. Setelah diperiksa secara menyeluruh dan saksama terhadap Bukti yang diajukan oleh Pembanding atau Tergugat dalam perkara aquo tentunya menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai dan menimbang mengenai kesesuaiannya dan keabsahan dari semua Alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dengan materi pokok perkara. Selanjutnya Majelis Hakim yang berwenang untuk menyatakan, bahwa Surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak bersangkut paut atau berkaitan atau tidak bersesuaian dengan materi pokok perkara yang digugat atau yang diajukan banding oleh Penggugat atau Pembanding dalam perkara aquo sesuai dengan tata tertib hukum acara perdata;

Dengan demikian segala kewenangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara aquo adalah telah beralasan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang baku yang terjadi dalam proses peradilan sesuai dengan tata tertib hukum acara perdata. Jadi tidak ada putusan pengadilan tanpa berdasarkan suatu pertimbangan dan analisis hukum yang kuat dan mendasar. Atas dasar itu, maka dalam suatu Putusan Pengadilan selalu didasarkan pada pertimbangan hukum termasuk dalam mempertimbangkan Surat bukti yang diajukan oleh para pihak termasuk Pembanding dan Terbanding dalam perkara aquo. Kerana itu, Keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara aquo adalah suatu keberatan yang tidak memiliki alasan yang kuat dan mendasar menurut hukum;

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara aquo dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

5. Bahwa menimbang Bukti P-5, P-6, P-7 serta keterangan T-1, T-2 maka didapatkan bahwa BAP 2 Juli 2016 yang dibuat Saryono Yohanes batal demi hukum karena tidak dibuat oleh orang yang berwenang secara wilayah (onbevoegheid ratione loci) di mana menugaskan Saryono Yohanes, di

Halaman 54 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan Ahli di Fakultas Hukum Undana;

Sehubungan dengan keberatan Pembanding yang diajukan dalam Memori Bandingnya, seperti yang dikemukakan pada angka 5 tersebut, maka Terbanding kembali dengan tegas menyatakan; Menolak dan membantahnya atas segala keberatan yang diajukan Pembanding dalam Perkara aquo. Hal ini disebabkan karena Ahli yang ditarik menjadi Terbanding dalam perkara aquo atau Tergugat dalam perkara terdahulu adalah "bukan" Ahli yang dimintakan atau dmohonkan Pendapatnya oleh Kejaksaan Negeri Ruteng, dan karena itu juga tidak pernah ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang. Sehingga keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara aquo adalah irelevan dan obscuurelibel serta eror in persona menurut hukum. Karena itu tanpa memohon pembatalan Pendapat Ahli dari Pengadilan yang berwenang dalam perkara aquo sesungguhnya dan fakta hukum memang tidak pernah terjadi pemberian pendapat atau keterangan Ahli seperti yang dikatakan oleh Pembanding dalam perkara aquo. Jadi tidak ada pendapat Ahli yang perlu dibatalkan karena Ahli tidak pernah menangani Perkara tersebut baik pada Pembautan BAP oleh Kejaksaan Negeri Ruteng maupun pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara aquo;

Selain itu, melalui Dokumen Kontra Memori Banding, Terbanding juga menyampaikan pandangan atau pendapat hukum, bahwa Pemberian pendapat seorang Ahli tidak ditentukan berdasarkan tempat dan tidak ditentukan berdasarkan kekuasaan atau kewenangan dari yang berkuasa. Dengan demikian, Pemberian Pendapat seorang Ahli kapan saja dan di mana saja dapat dilakukan tanpa bergantung pada tempat tertentu. Selanjutnya pemberian keterangan atau pendapat ahli tidak didasarkan atau ditentukan berdasarkan kekuasaan atau kewenangan dari pejabat yang berada di atasnya, tetapi berdasarkan keahlian atau kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh Ahli yang bersangkutan. Jadi keliru besar kalau Pembanding menyatakan, bahwa keterangan Ahli harus dilaksanakan sesuai kekuasaan atau kewenangan menurut wilayah atau tempat. Jadi kalau ada ahli yang dimohon oleh pihak lain baik Kepolisian, Kejaksaan maupun para Lawer atau Advokat dalam suatu kasus yang ditangani oleh Lembaga-lembaga atau Institusi tersebut maka Ahli yang ditugaskan tersebut bukan melaksanakan kekuasaan yang mewakili Pejabat yang menugaskan tetapi hadir atas nama dirinya sendiri sesuai dengan keahliannya berdasarkan bidang keilmuan yang diketahui dan dipahaminya. Dengan demikian keberatan yang diajukan Pembanding yang

Halaman 55 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, bahwa Pendapat Ahli batal demi hukum karena tidak dibuat oleh orang yang berwenang secara wilayah (onbevoegheid ratione loci) adalah suatu paradigma hukum yang sangat menyesatkan atau terjadi logical valacy (kesesatan berpikir) dari Pembanding atau kuasa hukumnya dalam memahami esensialia dari Pendapat atau keterangan ahli dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara aquo dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

6. Bahwa Keterangan Dekan Fakultas Hukum Undana, yaitu Yorhan Yohanis Nome dalam Bukti T-3, T-4, T-5 tidak akan membuat BAP 2 Juni 2016 tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah melanggar UU Administrasi Pemerintahan No. 30 tahun 2014 mengenai Kewenangan yang dibatasi wilayah (onbevoegheid ratione loci).

Sehubungan dengan keberatan yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandin dalam perkara aquo sebagaimana dikemukakan pada angka 6 tersebut maka Tergugat dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantahnya dengan keras dasar hukum yang digunakan dalam Memori Banding Pembanding, sebab Ahli sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah "bukan" Ahli yang tepat untuk ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo. Jadi dalam perkara aquo terjadi eror in persona, karena Ahli tidak pernah diminta atau dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk memberikan pendapat dalam perkara aquo baik pada saat membuat BAP maupun dalam mengikuti persidangan di Pengadilan TIPIKOR dalam Perkara yang didakwakan kepada sdr: Kasmir Gon, ST., MT; dalam Perkara No.87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, di mana perkara tersebut telah Berkekuatan hukum tetap.. Jadi keberatan yang dinyatakan dalam Memori Banding Pembanding adalah hanya sebagai suatu persangkaan belaka kepada Ahli yang ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo yang tidak didukung oleh bukti yang akurat dan sah serta tidak beralasan menurut hukum sebagaimana yang telah dinyatakan

Halaman 56 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam perkara aquo.

Bertitik tolak dari Bantahan Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini maka dengan tegas Terbanding menyatakan bahwa Dasar hukum yang digunakan dalam Memori Banding Pembanding adalah irrelevant menurut hukum. Sebab dengan menjadikan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagai dasar keberatan adalah tidak bersesuaian dengan fungsi Tergugat sebagai Ahli hukum dan irrelevant menurut hukum, karena UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya mengatur segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil suatu Keputusan. Jadi UU tersebut tidak berlaku bagi segala Perbuatan Hukum Ahli dalam hal memberikan pendapat di berbagai Persidangan di Pengadilan maupun dalam memberikan pendapat di BAP oleh Kejaksaan Negeri Ruteng.

Atas dasar itu, maka Ahli tidak melanggar UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana diketahui bahwa Ahli dalam memberikan pendapat atau keterangan Ahli adalah tidak mewakili pejabat yang menugaskannya atau tidak mewakili lembaga tertentu. Keberadaan Ahli dan tanggung jawab atas segala pendapat dan keterangan Ahli adalah berada di dalam diri pribadi dari Ahli yang bersangkutan berdasarkan bidang keahlian yang dimilikinya. Jadi dalam pemberian pendapat dan keterangan Ahli tidak ditentukan atau berdasarkan Tempat atau Waktu, karena itu kapan saja dan di mana saja setiap ahli dapat memberikan pendapat kalau diminta oleh yang membutuhkan. Jadi tidak tunduk pada batasan mengenai locus, tempus, dan substantive atau scope of competentia seperti Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan kekuasaan dan kewenangan negara atau pemerintahan negara sesuai dengan jabatannya masing-masing.

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadil perkara aquo dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari Bukti P-3, P-4, P-5 bahkan sampai P-29 serta Bukti T-1 jelas menunjukkan bahwa keterangan Ahli Saryono Yohanes dalam BAP Ahli 02 Juli 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap Sulpisius Galmin adalah Perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 jo Pasal 1 UU No. 12 tahun 2005, dan Penjelasan UU No. 12 tahun 2005 jo UU No. 30 tahun 2014 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres 70 tahun 2012.

Sehubungan dengan keberatan yang diajukan Pembanding dalam Memori Banding dalam perkara aquo sebagaimana dikemukakan pada angka 7 tersebut maka Tergugat dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantahnya dengan keras segala keberatan yang dinyatakan dalam Memori Banding Pembanding, sebab Ahli yang digugat dalam perkara aquo tidak pernah mendapat permohonan atau permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng kepada Undana dalam hal ini Fakultas Hukum atau secara langsung kepada Ahli dalam Perkara No.87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016, baik pada saat pembuatan BAP maupun pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR Kupang pada tahun 2016 yang lalu untuk memberikan pendapat apapun seperti yang digugat atau diajukan Banding oleh Pembanding dalam perkara aquo. Pendapat di atas barangkali ciptaan atau rekayasa dari Penggugat atau Pembanding dan atau kuasa hukumnya dalam perkara aquo tanpa mengecek realita hukum yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada waktu persidangan atas perkara tersebut pada tahun 2017 yang lalu.

Atas dasar itu, maka menurut hukum, bahwa Suatu hal yang tidak logis dan tidak adil serta tidak beralasan secara hukum untuk diminta pertanggungjawaban hukum baik menurut hukum keperdataan maupun hukum pidana dan hukum administrasi negara kepada Ahli yang tidak pernah memberikan pendapat atau keterangan Ahli seperti yang diajukan Pembanding atau Penasehat hukumnya dalam perkara aquo. Keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding atau Penasihat hukumnya dalam Perkara aquo maupun dalam Gugatan terdahulu tidak didukung oleh bukti dan Fakta Hukum yang sesungguhnya nyata terjadi baik pada waktu Pemberian Pendapat Ahli baik dalam BAP maupun pada waktu dalam Persidangan di Pengadilan TIPIKOR dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada

Halaman 58 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, yang diajukan oleh Penggugat termasuk Pembanding dalam perkara aquo. Sebagai Bukti atas Keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo maka Ahli yang dalam perkara aquo sebagai Terbanding, yang semula sebagai Tergugat telah mengajukan semuanya pada persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dan telah menjadi bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dalam Putusan Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. pada tanggal 29 Juli tahun 2020. (Salinan Surat Bukti, terlampir dalam Dokumen Kontra Memori Banding Terbanding)

Di samping itu, Pasal-pasal yang disebutkan dalam keberatan Pembanding sebagaimana yang dinyatakan pada angka 7 dokumen Memori Banding Pembanding adalah Irelevan atau tidak bersesuaian menurut hukum dengan materi gugatan yang diajukan dalam perkara aquo. Sebab, pasal-pasal yang disebutkan Pembanding dalam Memori Keberatan Pembanding adalah Pasal-pasal yang tidak bersangkutpaut dengan keberadaan diri pribadi Tergugat atau Terbanding dalam perkara aquo sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjustifikasi perbuatan melanggar hukum Terbanding dalam perkara aquo.

Selain itu, Pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar hukum keberatan dalam gugatan Penggugat dahulu atau Pembanding dalam Banding ini tidak sesuai dengan materi gugatan dan pokok perkara yang digugat dalam perkara aquo. Sebab materi pokok gugatan dalam perkara ini adalah masalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang direkayasa menjadi Perkara Perdata, dan bukan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bukan pula pelanggaran hukum administrasi negara seperti yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara aquo. Dengan demikian jelas bahwa Pasal-pasal keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara aquo adalah irelevan dan tidak tepat menurut hukum baik menurut hukum materil maupun menurut tata tertib hukum acara perdata.

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara aquo dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi

Halaman 59 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

8. Bahwa pemeriksaan banding adalah Pemeriksaan secara menyeluruh maka untuk itu Pembanding memohon dilakukan Pemeriksaan secara menyeluruh bahkan juga memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan tambahan bukti. Mohon pengajuan tambahan bukti dapat dikabulkan pada persidangan di tingkat PT sehingga didapatkan rasa keadilan dalam perkara ini.

Sehubungan dengan Permohonan penambahan bukti dalam persidangan Banding terhadap perkara aquo seperti yang dikemukakan pada angka 8 tersebut maka Terbanding, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara aquo untuk mengabaikan dan menolak permohonan Pembanding atau Penasihat hukumnya dalam perkara aquo. Sebab, sesuai dengan tata tertib hukum acara, bahwa semua yang berkaitan dengan pembuktian harus dimasukkan pada persidangan di Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipertimbangkan dan dinilai secara utuh dan menyeluruh oleh yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA keabsahan dan kesesuaiannya dengan materi pokok perkara yang diajukan oleh Pennggugat dalam perkara tersebut dalam hal ini Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg untuk selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Permohonan yang diajukan oleh Pembanding adalah suatu permohonan yang tidak lazim menurut tata tertib hukum acara dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan di Negara Republik Indonesia, dan juga akan menimbulkan kekacauan dalam beracara di Pengadilan sesuai dengan Proses tata Tertib Hukum Acara Perdata. Sebab Pengadilan yang berada di atasnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang hanya berwenang mengadili dalam arti memeriksa, menimbang, menilai, dan memutuskan kebersesuaian materi gugatan perkara dengan bukti yang telah diajukan oleh Para pihak serta dasar pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri dengan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan terdahulu. Dengan demikian, permohonan Pembanding untuk memasukan bukti baru dalam perkara aquo adalah tidak beralasan menurut tata tertib hukum acara dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia, sehingga sepantasnya dan selayaknya permohonan tersebut diabaikan dan tidak perlu dipertimbangan.

Halaman 60 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadil perkara aquo dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

III. Bahwa Berbagai Analisis Hukum Kami (Pembanding) dalam kesimpulan tidak dianggap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg .

Sehubungan keberatan Banding yang dikemukakan pada angka II Romawi terkait dengan 29 bukti yang diajukan dalam perkara aquo yang tidak dipertimbangkan oleh yang Majelis Hakim yang mengadili Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg, maka dengan tegas Terbanding menyatakan: Menolak dan membantah keberatan yang dinyatakan oleh Pembanding dalam keberatan Banding atas perkara aquo. Sebab, jika Pembanding membaca secara lebih mendalam materi gugatannya dan semua bukti yang diajukan tersebut maka jelas kiranya bahwa yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA telah mempertimbangkan semuanya dengan mencocokkan dan menilai keterkaitan antara bukti yang satu dengan yang lainnya dalam perkara aquo. Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut terbukti, bahwa semua materi gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara aquo atau semula sebagai Penggugat dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg, tidak mencerminkan adanya kesesuaian dengan materi pokok perkara yang digugat dalam perkara aquo sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara aquo.

Selain itu, jika dikaitkan dengan Surat bukti yang diajukan Terbanding dalam perkara aquo yang semula sebagai Tergugat maka setelah dipertimbangkan terbukti, bahwa antara Surat bukti yang satu dengan yang lainnya menunjukkan adanya kesesuaian dengan sangkalan atau bantahan yang diajukan dalam Eksepsinya. Dengan demikian maka segala Bukti yang diajukan Terbanding dalam Perkara aquo dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg, pada tanggal 29 Juli tahun 2020. Hal

Halaman 61 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam Bagian Pertimbangan Hukum dari Pengadilan Negeri Kupang Klas IA sebagaimana dinyatakan dalam halaman 55 sampai dengan 59. Atas dasar Pertimbangan Hukum dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara yang diajukan Banding dalam perkara aquo, baik dalam Provisi Gugatan Penggugat, maupun dalam Eksepsi Tergugat telah dicermati secara sakama dengan analisi hukum yang tajam dan mendalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara aquo maka jelas apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Dokumen Memori Banding ini hanya sebagai suatu keberatan yang hampa dan tidak berdasarkan hukum. Karena itu, tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan dalam perkara aquo.

Di samping itu dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dahulu, yang dalam Perkara aquo sebagai Terbanding adalah suatu Gugatan yang tidak bersangkutan paut dengan Terbanding. Demikian Pendapat Ahli yang dikemukakan oleh Para Ahli hukum yang dihadirkan oleh Penggugat dahulu, yang perkara aquo sebagai Pembanding adalah Tidak berkaitan dengan atau tidak bersangkutan paut dengan Tergugat atau Terbanding dalam perkara aquo. Sebab Terbanding dalam perkara aquo atau semula sebagai Tergugat adalah "bukan" Ahli yang dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk memberikan Pendapat atau keterangan Ahli baik pada pembuatan BAP maupun pada Persidangan di Pengadilan TIPIKOR kepada tersangka/terdakwa sdr: Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Sebagai Bukti atas Keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo maka Ahli yang dalam perkara aquo sebagai Terbanding, yang semula sebagai Tergugat telah mengajukan bukti semuanya pada persidangan di Pengadilan Negeri kupang Klas IA dan telah menjadi bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas Ia yang mengadili dalam Putusan Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. pada tanggal 29 Juli tahun 2020. (Salinan Bukti Terlampir dalam Dokumen Kontra Memori Banding Terbanding ini).

Bertitik tolak dari Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA maka Terbanding tetap menyakini, bahwa Putusan yang diambil dan dinyatakan oleh yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang mengadili Perkara aquo adalah sebagai suatu Putusan yang adil, benar, dan tepat menurut hukum karena mengandung nilai keadilan, kebenaran dan kepastian

Halaman 62 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berdayaguna menurut hukum, karena itu beralasan untuk dikabulkan segala permohonan Tergugat dahulu atau Terbanding dalam perkara aquo. Oleh sebab itu, permohonan keberatan dan pengajuan permohonan tambahan bukti baru oleh Pembanding dalam perkara aquo sudah tidak relevan menurut tata tertib hukum acara perdata dan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan Peradilan umum.

Berdasarkan bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Tergugat dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara aquo dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

- IV. Keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding yaitu yang menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Saryono Yohanes yang tidak memberikan Keterangan di Kejasaan Negeri Ruteng dalam dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/ 2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu terhadap tersangka/terdakwa: Kasmir Gon ST., MT, pada tahun 2017, baik pada saat pembuatan BAP maupun pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR Kupang pada tahun 2016 yang lalu adalah sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara imateri bagi Penggugat atau Pembanding dalam perkara aquo.

Sehubungan dengan keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo maka Terbanding dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantahnya dengan keras serta mengutuk semua keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara aquo. Hal ini disebabkan karena dalam perkara yang digugat kepada Tergugat dahulu dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. yang telah diputuskan pada tanggal 29 Juli tahun 2020 tersebut tidak bersangkutan atau berkaitan dengan diri pribadi Tergugat atau Terbanding dalam perkara aquo. Kerena perkara pokok dari perkara yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada terdakwa sdr:

Halaman 63 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Dalam Perkara No.87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, Ahli yang digugat atau diajukan Banding dalam perkara aquo adalah "bukan" Ahli yang dimohonkan atau dimintakan oleh Kejaksaan Negeri Ruteng untuk memberikan pendapat atau Ahli dalam perkara tersebut. Sehingga jelas dalam perkara ini terjadi kesalahan dalam menarik orang yang menjadi pihak dalam perkara aquo (error in persona). Dengan demikian tentunya tidak adil dan tidak beralasan menurut hukum untuk meminta pertanggungjawab secara hukum baik menurut hukum keperdataan atau hukum apapun kepada Tergugat sebagaimana yang digugat atau dimohonkan Pembanding dalam perkara aquo untuk mewajibkan kepada Terbanding untuk mengganti kerugian yang dialami atau diderita oleh Pembanding.

Karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg. yang telah diputuskan pada tanggal 29 Juli tahun 2020 adalah sebagai suatu Putusan yang mencerminkan keadilan sesuai dengan fakta hukum dan bukti yang telah diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara aquo. Jadi keberatan yang diajukan Pembanding dalam Memori Banding dalam perkara aquo yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tidak adil, tidak sesuai dengan kode etik profesi hakim dan menyesatkan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena yang mulya Majelis Hakim yang mengadili Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg telah menilai, menimbang dan memutuskan sesuai dengan materi Gugatan dan Bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding dalam perkara aquo serta fakta hukum yang terjadi selama persidangan dalam perkara aquo.

Keberatan yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo adalah sebagai suatu pernyataan yang bersifat emosional dan konyol, karena tidak mencermati materi gugatan dan bukti yang diajukannya secara cermat dan teliti serta tidak jelas mengenai Ahli yang digugat atau diajukan Banding dalam perkara aquo. Selain itu, kalau Pembanding tidak menghormati atau mengakui Putusan dari Pengadilan yang memiliki otoritas dan kewenangan secara yuridis konstitusional maka sebaiknya Penggugat atau Pembanding dalam perkara aquo tidak perlu mengajukan lagi berbagai perkaranya ke Pengadilan yang berwenang yang dibentuk secara resmi oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau membentuk

Halaman 64 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga peradilannya sendiri, dan jadilah hakim untuk diri sendiri sehingga tidak perlu lagi berurusan dengan Lembaga Peradilan Negara yang berwenang dan yang dibentuk secara yuridis konstitusional oleh Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pada dalil-dali sebagai bantahan atau perlawanan atau Memori Banding Pembanding dalam perkara aquo maka Tergugat /Terbanding dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantah serta mengutuk semua materi Banding Pembanding atau Penasihat hukumnya yang diajukan dalam perkara aquo yang terdaftar atau teregister pada Pengadilan Tinggi Kupang terhadap Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Gugatan Penggugat kepada Tergugat terdapat kesalahan dan kekeliruan atau (Error in persona) mengenai orang yang ditarik menjadi pihak (Tergugat) dalam perkara aquo. Sebab, Ahli yang digugat sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah “bukan” Ahli yang dimohonkan bantuan keahlian hukumnya untuk memberikan pendapat baik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun dalam persidangan terhadap terdakwa sdr: dalam Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada sdr: Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Selain itu, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dalam perkara aquo menurut tata tertib hukum acara adalah obscur libel. Hal ini disebabkan, karena tidak jelas mengenai materi dan duduk perkaranya, dan tidak jelas mengenai dasar hukum gugatannya, dan tidak tepat mengenai orang yang digugat dalam perkara aquo serta tidak bersesuaian dengan permohonan gugatannya dalam perkara aquo. Karena itu, menurut hukum tentunya tidak adil dan tidak benar jika seseorang yang tidak terkait dengan pokok pangkal sengketa dalam perkara ini untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum, khususnya pertanggungjawaban keperdataan kepada Ahli atau Tergugat dalam perkara aquo.

Atas dasar itu, melalui Dokumen Kontra Memori Banding ini Tergugat dengan tegas menyatakan, bahwa Ahli yang ditarik menjadi pihak atau Tergugat dalam perkara aquo adalah “bukan” Ahli yang tepat untuk digugat dalam perkara aquo. Sebab, Ahli yang digugat dalam perkara aquo adalah “bukan” Ahli yang ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Undana untuk memberikan pendapat atau keterangan Ahli baik pada Berita Acara

Halaman 65 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) maupun pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA terhadap terdakwa sdr: dalam Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada sdr: Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Ahli hanya dimohonkan atau diminta bantuan keahlian hukumnya oleh Kejaksaan Negeri Ruteng sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Ruteng No. No. B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang memohon Bantuan Keahlian Hukum Tata Negara untuk memberikan pendapat atau keterangan sesuai dengan keahliannya baik dalam BAP pada tanggal 2 Juni tahun 2016 yang lalu maupun di Persidangan di Pengadilan TIPIKOR Kupang pada tanggal 21 Desember tahun 2016 yang lalu terhadap terdakwa sdr: dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur dalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG pada Pengadilan Tipikor Kupang tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan Surat Permohonan dari Kejaksaan Negeri Ruteng tersebut maka Fakultas Hukum Undana mengeluarkan Surat Tugas Nomor. 929/UN15.1.11/PP/2016 yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum pada tanggal 20 Mei 2016, dan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Undana dengan No. 2526/UN 15.1.11/PP/2016, tanggal 21 Desember 2016 telah menugaskan Ahli yang dalam perkara aquo sebagai Tergugat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang terkait dengan Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ruteng baik dalam BAP maupun pada waktu Persidangan dalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG terhadap terdakwa sdr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, dan “bukan” kepada sdr terdakwa: dalam Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada sdr: Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap, seperti yang digugat Penggugat dalam perkara aquo.

Halaman 66 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, secara hukum jelas kiranya, bahwa Tergugat yang ditarik dalam perkara aquo adalah “bukan” orang yang tepat untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara keperdataan kepada Ahli yang dalam perkara aquo sebagai Tergugat seperti yang digugat Penggugat dalam perkara aquo. (Sebagai buktinya Terbanding telah ajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana seperti yang disebut di atas pada sidang pembuktian dalam perkara aquo di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dan salinnya terlampir dalam Dokumen Kontra Memori Banding Terbanding dalam perkara aquo).

Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Penasihat hukumnya dengan secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum menggunakan Surat tugas Ahli untuk terdakwa yang lain dalam hal ini (dr. Philipus Mantur dalam Perkara No. 62/PID-SUS/TPK/2016/PN.KPG) pada tahun 2016 yang lalu dijadikan sebagai dasar gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA untuk menarik Ahli sebagai Tergugat dalam Tujuh (7) perkara perdata yang digugatnya ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini. Dari Tujuh (7) perkara tersebut, semuanya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, di mana Empat (4) Putusannya telah dikuatkan oleh atau melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang. Sedangkan Tiganya saat ini sedang diajukan Banding oleh Pembanding di Pengadilan Tinggi Kupang. ---

- 2) Alasan kedua, Apabila diperkenankan untuk dipertimbangkan oleh yang mulya Majelis Hakim yang mengadili Perkara aqo, yaitu sebagai salah satu Alasan yang sangat penting dan perlu disampaikan oleh Terbanding dalam Dokumen Kontra Memori Banding Terbanding ini, yaitu Alasan Kompetensi lembaga peradilan, bahwa secara hukum acara, materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dahulu dalam Perkara No. 48/PDT. G/2020/PN. KPG, yang diajukan bandingnya dalam perkara aquo bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Kamar Perdata. Sebab Pokok pangkal dari perkara yang diajukan oleh Penggugat semula atau Pembanding dalam perkara aquo adalah Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada sdr: Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara No. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu, di mana Putusan atas Perkara tersebut Telah berkekuatan Hukum tetap.

Halaman 67 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang menggugat Ahli dan menarik Ahli sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara terdahulu atau Terbanding dalam perkara aquo adalah suatu perbuatan melanggar hukum juga yang menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dan martabat Tergugat atau Terbanding. Karena Penggugat atau Pembanding dengan sengaja menarik tergugat atau Terbanding dalam perkara aquo tanpa alasan hukum yang jelas dan pasti. Jadi dalam Gugatan Penggugat dahulu dan/atau Banding Pembanding dalam perkara aquo telah terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai alamat institusi peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara aquo, yang dalam teori hukum acara disebut sebagai salah alamat institusi atau lembaga peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara aquo (Error of institution competence of the court) atau di luar kompetensi dan kewenangan Pengadilan Negeri (beyond of competence of the court) Pengadilan Negeri Kupang Klas IA sebagaimana yang diamanatkan dalam UURI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tidak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Pengadilan yang secara khusus dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 dengan maksud untuk mengadili segala Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut juga diamanatkan dalam UURI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana keberadaan dan fungsi Pengadilan Khusus diakui secara sah untuk menegakan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia sesuai dengan spesifikasi perkara atau pokok pangkal sengketanya masing-masing.

Selain itu, dalam Dokumen Kontra Memory Banding Terbanding berpandangan sangat perlu mendeskripsikan 4 (Empat) Putusan Pengadilan Negeri Klas IA dan yang telah dikuatkan oleh atau melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang berkaitan dengan Perkara yang berhubungan dengan diri Pribadi Terbanding dalam perkara aquo, di mana dalam Putusan kedua Lembaga Pearadilan Yang terhormat ini telah secara arif dan adil serta bijaksana mempertimbangan materi gugatan dan eksepsi serta bukti dan kompetensi lembaga peradilan sebagaimana tercermin dalam putusannya dalam Mengadili dan Memutuskan perkara yang diadili yaitu, sebagai berikut:

- 1) Perkara Nomor: 215/PDT.G/2018/PN. KPG, memutuskan: Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN

Halaman 68 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Klas IA tersebut diperkuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 108/PDT/2019/PT.KPG pada tanggal 03 Oktober 2019.

- 2) Perkara Nomor: 236/PDT.G/2018/PN. KPG; memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 68/PT/2019/PT.KPG, tertanggal 16 Juli 2019.
- 3) Perkara Nomor: 237/PDT.G/2018/PN. KPG, memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 113/PDT/2019/PT.KPG, pada tanggal 18 September 2019.
- 4) Perkara Nomor: 276/PDT.G/2018/PN. KPG, memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA pada tanggal 24 Februari 2020 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 47/PDT.G/2020/PT.KPG .KPG pada tanggal 05 Mei 2020.

Berdasarkan pada keempat Putusan Pengadilan tersebut baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA maupun yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang sesungguhnya menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dan Banding yang diajukan oleh Pembanding kepada Pengadilan Tinggi Kupang menggambarkan bahwa Materi Gugatan atau Materi Banding yang diajukan Pembanding dalam perkara tersebut adalah Tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk diajukan kepada Pengadilan Banding. Sebab permasalahan yang digugat dahulu pada Pengadilan negeri Kupang Klas IA atau diajukan saat ini kepada Pengadilan Tinggi Kupang adalah “ bukan” Ahli yang tepat untuk ditari menjadi pihak dalam perkara aquo (Error in persona). Di sisi yang lain dilihat materi perkara atau pokok permasalahan yang digugat dalam perkara ini tidak jelas (Obscuur libel). Sebab perkara yang digugat atau diajukan banding dalam perkara ini tidak bersangkut paut dengan Tergugat atau Terbanding dalam perkara aquo.

Halaman 69 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perspektif Hukum Acara, Pendapat Ahli yang dinyatakan dalam BAP dan Persidangan di Pengadilan Tidak mengikat hakim, karena itu tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa dalam berbagai perkara, dan Pendapat Ahli yang dinyatakan dalam BAP dan Persidangan di bawah sumpah adalah Pendapat ahli yang sah menurut tata tertib hukum acara dan tidak dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar atau melawan hukum. Karena pendapat tersebut sesuai dengan pengetahuan, dan pemahaman berdasarkan keahlian dari Tergugat atau Terbanding sebagai seorang Dr. Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) sesuai dengan surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Ruteng. Hal tersebut sesuai dengan Amanat atau perintah Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan HIR serta RBG, dan perturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Karena itu Pendapat atau keterangan Ahli tidak dapat dikwalifikasikan sebagai suatu Perbuatan melanggar/melawan hukum, dan juga tidak dapat dijadikan sebagai obyek dari suatu perkara perdata atau pidana dan tata usaha negara. Di samping itu, melalui keempat Putusan Pengadilan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Ahli yang digugat dalam perkara tersebut telah menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam memberikan pendapat atau keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/1916/PN.KPG sebagai Ahli Hukum Tata sesuai Surat Permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng dan juga sesuai dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana seperti yang disebutkan di atas. Dengan demikian pelaksanaan pemberian pendapat atau keterangan Ahli dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/1916/PN.KPG pada tahun 2016 yang lalu telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melanggar/melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat atau Pembanding dalam perkara aquo. Sebab pemberian pendapat atau keterangan Ahli adalah sah sebagai suatu alat bukti dalam perkara yang merupakan perintah dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Halaman 70 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betitik tolak dari bantahan atau perlawanan yang dikemukakan dalam Dokumen Kontra Memori Banding ini, Terbanding dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudah kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara aquo dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk Mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang; dan/atau mengadili dan memutuskan: Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Terbanding memohon dengan hormat dan tulus hati sudah kiranya melalui kearifan, kebijaksanaan, dan nilai keadilan yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memimpin dan mengadili persidangan Banding dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2019/PN.KPG ini berkenan memutuskan dan menetapkan:

V. PETITUM

A. DALAM PROVISI

1. Memutuskan dan menyatakan: Mengabulkan Provisi Terbanding untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan: Mengembalikan harkat dan martabat Terbanding untuk seluruhnya yang tercedera dengan adanya Banding dalam perkara Aquo melalui permohonan maaf baik secara langsung disampaikan kepada Terbanding secara tidak langsung melalui 5 Media Cetak atau koran Nasional dan lokal, yaitu: 1) Kompas; 2) Suara Pembaharuan; 3) Pos Kupang; 4) Timor Expres, dan 5) Viktori News.

B. DALAM EKSEPSI

Memutuskan dan menyatakan: Mengabulkan Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan pada dalil-dalil bantahan yang dikemukakan dalam Risalah Kontra Memori Banding Terbanding dalam perkara Aquo (Perkara No. 48/PDT.G/2020/PN.KPG) maka Terbanding memohon dengan hormat dan tulus hati sudah kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang mengadili Perkara Aquo berkenan memutuskan dan menetapkan:

Halaman 71 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

Memutuskan dan menyatakan: Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya.

Memutuskan dan menyatakan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam Perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Tinggi Tidak berwenang

Memutuskan dan Menyatakan: Banding Pembanding Tidak dapat diterima.

Memutuskan dan menyatakan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya.

Memutuskan dan menyatakan: Menghukum dan mewajibkan Pembanding untuk memberikan dan membayar ganti kerugian baik yang diderita atau dialami Termohon selama mengikuti Perkara Aquo baik secara materil maupun secara imateril, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerugian materil sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2) Kerugian Imateril sebesar Rp 3.500.000.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah).

Total Ganti kerugian sejumlah;= Rp 5.000.000.000,. (Lima Miliar Rupiah)

Memutuskan dan menyatakan: Ganti kerugian wajib dilakukan Pembanding sejak putusan Hakim dalam perkara ini setelah dibacakan atau ditetapkan dalam persidangan atau paling kurang 14 hari setelah dibacakannya putusan hakim terhadap perkara Aquo.

Memutuskan dan menyatakan: Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara Aquo.

Memutuskan dan menyatakan: Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum lainnya).

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Kupang melalui Yang MULia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka Terbanding tetap memohon kearifan dan rachmat kebijaksanaan serta rachmat keadilan Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 1 September 2020 kepada Kuasa Pembanding semula Pengugat dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Augustus 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang, agar sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada

Halaman 72 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, namun baik Pembanding semula Pengugat maupun para Terbanding semula para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Kpg tanggal 29 Juli 2020 Pembanding semula Pengugat telah mengajukan banding pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Kpg tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tentang gugatan Provisi yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan oleh karena itu maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga putusan tentang provisi tersebut harus dikuatkan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawaban Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mendalilkan eksepsinya bahwa pokok pangkal sengketa dari perkara ini adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada sdr : Kasmir Gon ST., MT dalam Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/ 2016/PN. KPG pada tahun 2016 yang lalu, dan juga telah diputuskan oleh Pengadilan TPIKOR Kupang pada tahun 2016 tersebut. Karena itu yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan atau kompetensi absolut sebagaimana yang diamanatkan dalam UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan ditujukan kepada Pengadilan Umum seperti yang diajukan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi atau kewenangan absolut adalah kewenangan mengadili yang dimiliki empat lingkungan peradilan

Halaman 73 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili dan juga telah memasuki pokok perkara maka eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang pula setelah membaca materi eksepsi dari Terbanding semula Tergugat menurut Majelis Hakim banding juga telah memasuki pokok perkara yang tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak dapat diambil kesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat sehubungan dengan keterangan ahli yang diberikan oleh Terbanding semula Tergugat dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Kasmir Gon ST MT dalam perkara nomor 87/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg;

Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Ruteng telah meminta surat permohonan bantuan tenaga ahli ke Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana) Kupang dengan surat nomor B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016;

Bahwa surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 telah menugaskan Terbanding semula Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ruteng;

Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang pada 02 Juni 2016;

Bahwa Terbanding semula Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai surat tugas dimana wewenang yang diberikan kepada Terbanding semula Tergugat adalah di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi Terbanding semula Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang;

Bahwa Terbanding semula Tergugat dengan sengaja memberikan keterangan ahli tidak sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyatakan dalam BAP tanggal 2 Juni 2016 bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 74 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa keterangan ahli yang diberikan Terbanding semula Tergugat telah digunakan sebagai alat bukti dalam pemidanaan Kasmir Ghon adalah merugikan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawaban maupun memori bandingnya mendalilkan bahwa Terbanding semula tergugat tidak pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara terdakwa Kasmir Ghon;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat adalah menguji apakah keterangan Terbanding semula Tergugat dalam perkara pidana melanggar hukum atau tidak;

Menimbang, bawa dalam petitum yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat mohon agar berita acara keterangan ahli yang diberikan Terbanding semula Tergugat tanggal 02 Juni 2016 sehingga digunakan sebagai alat bukti surat dalam pemidanaan terhadap Kasmir Ghon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa segala alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara pidana termasuk keterangan ahli yang diberikan oleh Terbanding semula Tergugat adalah wewenang Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut untuk menguji alat-alat bukti tersebut sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menyatakan apakah terdakwa bersalah atau tidak karena melakukan tindak pidana in casu dalam perkara Kasmir Ghon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara perdata in casu tidak dapat menguji keabsahan suatu alat bukti dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah badan hukum PT Jehovah Rafa yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka;

Menimbang, bahwa baik dari dalil-dalil gugatan, memori banding maupun bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan hukum maupun kerugian yang timbul pada PT. Jehovah Rafa sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa tentang petitum Terbanding semula Tergugat yang dalam jawabannya mohon agar Pembanding semula Penggugat dihukum mengganti kerugian kepada Terbanding semula Tergugat oleh karena tidak didukung dengan suatu dalil-dalil gugatan rekonvensi maka permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

Halaman 75 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 29 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Kupang akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pengugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Juli 2020, Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Kpg, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Pembanding semula Pengugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan dari Pembanding semula Pengugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh : Posma P. Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. dan Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 September 2020, Nomor 120/PDT/2020/PT KPG dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H. – Panitera Pengganti pada

Halaman 76 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara
ataupun Kuasa Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra S.H.,M.H.

Posma P. Nainggolan, S.H., M.H.

Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianus Koroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan.....Rp 6.000,00
- R e d a k s i Putusan.....Rp 10.000,00
- Pemberkasan.....Rp 134.000,00
- J u m l a h.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 77 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPG